

**KONSEP PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN
PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI



Oleh:

Wahyu Wijayanto
NIM. 301200020

Pembimbing:

Dr. Anwar Mujahidin, M.A.
NIP. 197410032003121001

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Wahyu Wijayanto, 2024. *Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar*, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Anwar Mujahidin, M.A.

Kata Kunci: Zina, *Fahsyah*, Tafsir Al-Azhar, Hamka.

Permasalahan yang sering muncul di lingkungan masyarakat adalah pergaulan bebas, seperti hanya pelecehan seksual. pelecehan seksual adalah suatu perilaku menghina dan menyerang tubuh manusia sehingga merugikan orang lain. Dengan banyak permasalahan terkait perilaku yang timbul, kehidupan bermasyarakat serta beragama sering terganggu dan konflik muncul sebagai dampaknya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan, yang tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga merugikan pelaku. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pelecehan seksual, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan konteks ayatnya. Selanjutnya, Al-Qur'an juga memberikan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang muncul. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menghormati prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Penelitian ini menguraikan tentang: 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam pespektif tafsir Al-Azhar. 2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual dalam tafsir Al-Azhar. Penelitian ini secara keseluruhan termasuk dalam kategori kepustakaan yang memberikan deskripsi analitis melalui pendekatan tafsir tematik untuk fokus pada tema ayat-ayat mengenai pelecehan dalam Al-Qur'an. Data primer berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab Tafsir Al-Azhar, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk pelecehan seksual yaitu: 1. Pelecehan Verbal, 2. Pelecehan NonVerbal dan 3. Pelecehan Visual. Buya Hamka menawarkan berbagai upaya pencegahannya, seperti menundukkan pandangan, menjaga kesucian, memperhatikan batas pergaulan, menjauhi kemaksiatan, dan memberikan penghormatan pada martabat perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperhatikan nilai moralitas dalam Islam guna mencegah insiden pelecehan seksual.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Wahyu Wijayanto

NIM : 301200020

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an
Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 8 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Irena Runtaning
Irena Runtaning UH, M.S.I.
NIP. 1974021199932001

Menyetujui,
Pembimbing

Anwar Mujahidin
Dr. Anwar Mujahidin, M.A.
NIP. 197410032003121001

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Wahyu Wijayanto
NIM : 301200020
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag) pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024

Tim penguji:

1. Ketua sidang : Hj. Irma Rumlitaning UH, M.S.I
2. Penguji : Dr. Muhamad Irfan Riyadi, M.Ag
3. Sekretaris : Dr. Anwar Mujahidin, M.A.

(C. Rewi)
(M. Irfan)
(Anwar)

PONOROGO

Ponorogo, 8 November 2024

Mengesahkan
Dekan

Dr. Muhammad Munir, M. Ag.
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Wijayanto
Nim : 301200020
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam
Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 8 Oktober 2024

Penulis



Wahyu Wijayanto

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Wahyu Wijayanto**

NIM : 301200020

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an
Perspektif Tafsir Al-Azhar**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil dari penelitian saya sendiri, bukan mengambil karya tulis atau hasil penelitian orang lain. Saya akui bahwa ini benar-benar dari penelitian saya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini hasil plagiasi dari orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Wahyu Wijayanto
NIM. 301200020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan pelecehan seksual sudah dijelaskan dan tercantum di dalam Alquran dengan cara menjaga pandangan dalam berinteraksi sosial, beretika, dan menjaga kemaluannya manusia termasuk makhluk sosial yakni laki-laki dan perempuan yang hidup secara berkelompok. Kemudian mereka juga menghadapi adanya gejala sosial yang akan dialaminya, salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelajaran seksual biasanya terjadi pada perempuan, namun ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pelecehan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki. Perilaku ini terjadi karena pelaku yang secara langsung memaksa hingga timbul kecemasan, kekhawatiran dan rasa tidak nyaman yang menimbulkan trauma.¹

Pelecehan seksual merupakan suatu permasalahan yang sering timbul di dalam pergaulan masyarakat disebabkan oleh adanya perilaku menghina dan menyerang tubuh manusia sehingga dapat merugikan orang lain yang dimaksud menghina adalah perilaku tindak memalukan yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan cara mempermalukannya secara terbuka, dan menyerang seseorang dengan nama yang tidak pantas, dengan maksud untuk menarik perhatian banyak orang sehingga dapat mempermalukan orang tersebut.² Kemudian yang dimaksud menyerang tubuh

¹ Muhammad Rifqi Afrizal Dkk., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafseer* 10, No. 2 (15 Desember 2022).

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

yaitu berupa sentuhan fisik maupun non fisik yang ditujukan pada alat kelamin atau seksualitas korban, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan, cedera, hilangnya martabat dan bahkan keselamatan dan kesehatan korban.

Faktor Lingkungan turut berperan sebagai penyebab pelecehan seksual, seringkali terjadi akibat kesalahan dalam bergaul dan keberanian melampaui batas. mungkin dipengaruhi oleh dorongan dari teman-teman di sekitar, yang bisa menimbulkan perilaku yang kurang pantas dan sulit mengendalikan diri dalam pergaulan. Makanya, penting banget pilih teman dalam bergaul biar tidak terlewat jalur. Faktor individu merupakan hal yang timbul akibat dari kepribadian seseorang, yang bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar diri. Situasi seperti ini umumnya muncul karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, termasuk pengaruh dari teman dan keluarga, sehingga berdampak pada ketergantungan pada individu yang lebih dewasa.³

Langkah selanjutnya untuk mencegah tindakan tersebut terulang adalah dengan memberikan dukungan yang memungkinkan perempuan dan korban kekerasan seksual merasa aman dalam menyatakan penolakannya dan mengekspresikan perasaannya dengan tepat.⁴

Dalam Islam, perilaku pelecehan seksual disebut sebagai perbuatan tercela karena mengajarkan umat Muslim untuk saling menghormati dan menghargai semua individu tanpa memandang status atau kedudukan mereka.

³ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati Solehati, Dan Benny Prasetya, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban,*" *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, No. 2 (31 Oktober 2022): 92–97.

⁴ Utami P Dkk., "*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,*" *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (29 Juni 2018): 48,.

Pada sisi lain, dalam Islam, hubungan seksual hanya dapat terjadi melalui ikatan pernikahan yang sah, dengan mematuhi semua ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.⁵

Hal mendasar yang menyebabkan pelecehan seksual terjadi adalah kesenjangan dalam penerapan syariat Islam, baik secara moral maupun material. Perilaku ini telah terjadi sejak zaman Yunani, Hindia, Romawi, dan China. Berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Islam, dan lainnya pun terdapat. Maka, tidak bisa disangkal bahwa situasi ini sering terjadi di kalangan masyarakat umum. Salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah mencegah serta memberikan pengaruh positif kepada orang-orang agar tidak terjadi perilaku negatif lagi.⁶

Al-Qur'an tidak membahas tentang pelecehan seksual, namun melainkan perbuatan Zina, yang sangat dibenci oleh Allah. Meski Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas pelecehan seksual, namun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori zina. Kemudian Alquran juga menceritakan situasi yang terjadi pada zaman Nabi, di waktu itu yang.Menjadi korbannya adalah Nabi Yusuf bersama dengan salah satu tamu Nabi Luth, seorang budak perempuan yang dipaksa melakukan perbuatan tercela. Apabila

⁵ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati Kurniati, Dan Abd Rahman, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 6 (28 Januari 2023): 2581–90,.

⁶ Novrianza Novrianza Dan Iman Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (25 Januari 2022): 53–64,.

mempertimbangkan kisah tersebut, dapat dipahami bahwa kasus ini akan dihadapi oleh manusia seiring berjalannya waktu.⁷

Perbuatan Zina sangat dilarang dalam agama, al-Qur'an telah menyampaikan larangan tersebut dalam surah Al-Isra' ayat 32. Didalam ayat tersebut sudah sangat jelas “jangan kau dekati zina”, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

Artinya:

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*⁸

Kemudian dijelaskan juga dalam surat An-Nur ayat 31 bahwa, dalam ayat tersebut terdapat aturan menutup badan dan berpakaian menurut hukum Islam. Ayat ini juga dijadikan acuan dalam berhijab serta berperilaku dan sopan santun. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia, oleh karena itu Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling tinggi. Untuk memahami apa yang disampaikan Al-Quran tentang seks, yakni dengan membacanya sebagai upaya menafsirkan untuk menggali makna ayat-ayat seksual tersebut.⁹ Ayat tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31.

⁷ Muhammad Sofyan, “*Pandangan Al-Qur'an Tentang Kekerasan Seksual (Analisis Tentang Kisah Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tematik)*” (Ushuluddin Dan Homaniora, 29 Desember 2022),.

⁸ Al-Qur'an Surah Al-Isra', Juz 15 Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hal. 397

⁹ Faridatun Nisa Dkk., “*Sex Education Perspektif Al-Qur'an Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza Qs. An-Nur: 30-31,*” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 10, No. 1 (15 Agustus 2022): 92–114.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan budaya dengan focus pada tafsir al-Azhar, salah satu karya tafsir fenomenal Buya Hamka yang mempengaruhi Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saat menafsirkan ia melampaui satu pengertian saja dan mendalami maknanya. Kemudian menjelaskan arti dalam Bahasa Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk memikirkannya.

¹⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).Surah An-Nur, Juz 18 Hal. 502.

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menguraikan pandangannya mengenai pelecehan seksual. Menurutnya, perilaku tersebut masuk dalam kategori perbuatan zina, yang merupakan segala tindakan dilakukan tanpa persetujuan yang sah dalam ikatan pernikahan. Dalam tubuh seorang lelaki, terdapat dorongan syahwat, begitu pula dalam tubuh seorang perempuan. Ketika laki-laki dan perempuan berdekatan, syahwat mungkin akan muncul dengan sulitnya dihindari. Ketika seseorang duduk sendirian, pikirannya akan merasa tenang. Namun, ketika seorang pria dan wanita duduk berdekatan, perasaan syahwatnya bisa timbul, membawa bicara tentang nafsu atau seksualitas. Saat keinginan sudah tercapai, pikiran yang mulai bertutur dan menyesali akan membuat segalanya tampak suram.¹¹

Untuk membantu peneliti dalam menggali makna dalam Al-Qur'an tentang pelecehan seksual, dapat dilakukan dengan mengacu pada tafsir tematik dari Buya Hamka. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* dan membahas secara rinci tema tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari penulis sendiri memilih menggunakan tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Buya Hamka. Tafsir Al-Azhar¹².

Dari permasalahan diatas muncul beragam pemahaman mengenai tindak pelecehan seksual, maka dari itu peneliti mengambil judul **“Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Azhar”**.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 4047.

¹² Ratnah Umar, “*Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya)*,” *Al Asas* 2, No. 1 (5 November 2019): 17–24.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk Pelecehan Seksual dalam perspektif tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap Pelecehan Seksual dalam tafsir Al-Azhar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an perspektif tafsir Al-Azhar.
2. Memaparkan upaya pencegahan Pelecehan Seksual sesuai dengan isi dalam Al-Qur'an yang mudah difahami oleh umum.
3. Agar dapat mengetahui batasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. sehingga tidak menimbulkan adanya perilaku zina.

D. Manfaat Penelitian

Suatu permasalahan membutuhkan yang namanya kajian baik secara tuntas maupun mendasar, hal ini agar dapat memperoleh manfaat dari permasalahan tersebut yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan keilmuan untuk mahasiswa jurusan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat mengubah pola berfikir yang baik.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian harus dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi sang pembaca, khususnya mempelajari hukum etika bergaul, berpakaian dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan hukum Islam, agar tidak terjadi pelecehan seksual.¹³

E. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal ilmiah pengabdian, Vol. 6 No. 2 Oktober 2020. Yang disusun oleh Wiwid Adiyanto, Universitas Amikom Yogyakarta. Dengan Judul “*Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis*” didalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana audiens dapat aktif sehingga mampu bertanya maupun berkomentar. Selain itu juga audiens mampu merespon dengan baik mengenai konsep studi feminisme. Hal ini dapat menghasilkan perubahan namun, tidak secara langsung sehingga perlu adanya tindak lanjut sebagai pupuk kesadaran masyarakat terkait konstruksi dominan. Dalam penelitian tersebut hampir sama dengan isi skripsi yang akan ditulis oleh penulis, namun dalam penelitian tersebut lebih memanfaatkan media sebagai ajang diskusi yang bertujuan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mencegah adanya pelecehan seksual.¹⁴

¹³ Shiesta Melisa Halim, Sri Milfayetty, Dan Masganti Masganti, “*Efektivitas Filial Play Dalam Meningkatkan Kemampuan Orang Tua Meregulasi Emosi Dan Empati Selama Mendampingi Anak Belajar Dari Rumah Di Sekolah Maitreyawira, Deli Serdang,*” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 5, No. 2 (19 November 2022): 1507–19.

¹⁴ Wiwid Adiyanto, “*Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis,*” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, No. 2 (21 Oktober 2020): 78–83.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Rahmawati Khazana, Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022. Yang berjudul “*Dasar-dasar Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (telaah surah Luqman ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Azhar)*”. Pada skripsi ini membahas tentang nilai akhlak kepada orang tua, yang menekankan pentingnya sikap hormat, kasih sayang, dan cinta seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bahkan, dalam kondisi perbedaan keyakinan sekalipun, anak tetap diwajibkan untuk memperlakukan orang tua dengan baik, selama tidak melanggar prinsip-prinsip keimanan..¹⁵

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Nurul Islam, mahasiswa Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2019, yang berjudul “*Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)*” Skripsi ini membahas tentang bentuk sanksi zina dalam hukum pidana Islam dan KUHP serta persamaan sanksi zina dalam hukum pidana dan KUHP. Sanksi yang dimaksud adalah pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang ghoiru muhson dan hukuman rajam bagi pezina yang muhson. Di KUHP Pasal 284, sanksinya adalah di penjara selama sembilan bulan..¹⁶

Keempat, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 1 No. 2 April 2021, yang disusun oleh Muhamad Yoga Firdaus, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Yang berjudul “*Etika Berhias Perspektif*

¹⁵ Rahmawati Khazana, “*Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Azhar)*” (Diploma, Uin Fatmawati Sukarno, 2022).

¹⁶ Nurul Islam, “*Sanksi Zina: Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Kuhp*” (Udergraduate, Uin Mataram, 2019),.

Tafsir Al-Munir:Kajian Sosiologi". Didalam jurnal ini menjelaskan tentang kajian Al-Qur'an dengan pendekatan sosiologi dan memunculkan pemahaman yang konstruktif-konferensif tentang etika berhias. Didalam islam, al-qur'an melalui penafsiran tafsir Al-Munir memberikan perintah agar selalu menutupi aurat, tidak berlebih-lebihandan tidak bersikap tabarruj dalam berhias diri. Penelitian ini terfokus pada etika berhias saja maka akan berbeda dengan penelitian penulis.¹⁷

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Jumadin Brutu, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018. Yang berjudul "*Formulasi Pelecehan seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*". Skripsi ini membahas tentang pelecehan seksual dengan melihat dari sudut pandang hukum pidana dan hukum Islam. Dalam hukum pidana dijabarkan tentang perlindungan anak dalam hal tindak pelecehan seksual yang dilakukan dengan memaksa anak, sehingga anak menjadi korban pelecehan tersebut. Kemudian, dalam Islam juga dijelaskan bahwa pencabulan dianggap sebagai jarimah ta'zir, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pelecehan terhadap anak dan sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an..¹⁸

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹⁷ Muhamad Yoga Firdaus, "*Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis*," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, No. 2 (29 April 2021): 105–13.

¹⁸ Jumadin Brutu, "*Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*" (Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

Penelitian ini adalah jenis *library research* atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Artinya, sumber data, informasi, dan bahan yang dijadikan referensi berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan internet yang relevan dengan tema penelitian. Lantas, ciri khas penelitiannya adalah analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan mengkaji dengan gambaran yang terperinci, teratur, berdasar fakta, dan akurat, serta menjelaskan fenomena. atau hubungan antara fenomena yang teliti.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data maupun keterangan yang di peroleh untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, oleh karena itu data yang di butuhkan penulis yakni.

- 1) Ayat-ayat pelecehan seksual dalam Al-Qur'an.
- 2) Penafsiran ayat tersebut dalam kitab tafsir Al-Azhar.

b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari dua undur yaitu:

1) Primer

Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan kitab Tafsir Al-Azhar.

2) Sekunder

¹⁹ Ilyas Rifa'i, Lina Marlina, Dan Safran Fauzi, "Ragam Pendekatan Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Rayah Al-Islam* 7, No. 1 (28 April 2023): 422–48.

Sedangkan data ini bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan juga skripsi yang berkaitan dengan tema pembahasan pada penelitian ini agar tepat dan akurat.

3. Metode Pengumpulan Data

Beberapa data yang sudah diperoleh maka akan di olah dengan melalui metode kepustakaan (*library research*) yakni dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan kumpulan data dari kepustakaan dan internet.

4. Analisis Data

Sumber data yang sudah terkumpul, primer maupun sekunder kemudian dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian ditelaah lebih dalam dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan suatu peristiwa atau gejala kejadian saat ini. Kemudian dilakukan kajian dan analisis menyeluruh dengan menggunakan langkah metode panafsiran maudhu'i.

- a. Untuk mencari munasabah (korelasi) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- b. Melengkapi bahasan dengan hadis-hadis yang relevan.
- c. Melihat ayat-ayat secara keseluruhan, menggabungkan ayat-ayat yang mempunyai makna yang sama atau melakukan kompromi antara yang umum dan khusus, serta yang mutlak dan muqayyad atau hakikatnya

bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu tempat tanpa paksaan.²⁰

- d. Membuat kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Qur'an terhadap permasalahan yang di bahas.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pembahasan serta penyusunan maka, sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang terinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Studi Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematikan pemahasan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisi teori umum yaitu pengertian tindak pelecehan seksual dan pengertian secara hukum.

BAB III : Paparan Data

Bab ini berisi Deskripsi penelitian, yakni Biografi Mufassir dan Penafsiran Buya Hamka tentang Tindak Pelecehan Seksual dalam Tafsir Al-Azhar dan ayat-ayat pelecehan seksual dalam tafsir Al-Azhar.

BAB IV : Pembahasan


²⁰ Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, No. 2 (Juni 2015): 321-427.

²¹ Asep Mulyaden Dan Asep Fuad, "Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, No. 3 (25 Juli 2021): 397-403.

Bab ini berisikan Analisis Data yang meliputi pembahasan tentang konsep pelecehan seksual menurut Buya Hamka dan upaya pencegahannya.

BAB V : Penutup

Bab ini berupa penutup, berisi kesimpulan hasil dari seluruh pembahasan dan saran yang dapat menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual karena melibatkan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Tindakan pelecehan seksual di dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai perbuatan zina dan perilaku tidak pantas yang bisa merugikan orang lain.²²

Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa segala perbuatan yang bersifat keji, dan juga merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan zina atau *fahsya'*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah, karena telah melanggar hukum yang dilarang oleh Allah SWT. tindakan pelecehan tidak hanya terbatas pada fisik seseorang, tetapi juga mencakup sentuhan segala bentuk tindakan yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman atau terancam secara seksual.

Sedangkan pelecehan seksual di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur pada Bab XIV mulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 296. Didalam kitab hukum tersebut yang dimaksud dengan tindak pelecehan seksual yaitu sebagai berikut: memaksakan perbuatan cabul, berbuat cabul pada anak dibawah umur, berbuat cabul dengan sesama kelamin, memberikan uang atau hadiah kepada anak dibawah umur agar dapat berbuat

²² Afrizal Dkk., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an."

cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau tanpa pengawasan, berbuat cabul antara atasan dengan bawahan pada pekerjaan, pelacuran.²³

Pelanggaran seksual dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan hal tersebut dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan cabul atau membiarkan tindakan tersebut dilakukan, dapat dihukum dengan waktu penjara hingga sembilan tahun sebagai hukuman karena merusak kehormatan dan moralitas.

Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara spesifik mengenai pelecehan seksual, tapi lebih kepada perbuatan zina dan juga tindakan *fahsya'*. Karena dari perbuatan tersebut sudah sangat merugikan dan menciderai orang lain secara lahir dan batin korban. Sedangkan didalam hukum pidana disebutkan tindakan yang mengacu pada tindakan pelecehan seksual sesuai kriteria diatas dengan pasal-pasal nya dan hukuman yang akan diterima oleh pelaku.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Dari beberapa bentuk tersebut, termasuk beberapa kasus yang masuk dalam kasus teridentifikasi oleh Komnas Perempuan.

1. Verbal

²³ Altar Adi Unas, Daniel Aling, Dan Debby Yemima Antow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Lex Crimen* 11, No. 4 (18 Juli 2022),.

Seksual verbal itu sebutan untuk ucapan yang pada umumnya dipandang tidak pantas. Ditambahi dengan komentar lucu atau cerita lucu yang berkaitan dengan seks. Tindakan semacam ini sering kali diabaikan sebagai bentuk kekerasan yang paling tidak dianggap serius oleh sebagian orang. Salah satu jenis pelecehan verbal yang sering terjadi adalah dengan cara bersiul. Banyak orang yakin bahwa bersiul adalah tindakan memuji, bukan pelecehan seksual. Di sisi lain, korban perempuan sering merasa terancam ketika merasa tersinggung dan berusaha membela diri, yang bisa menyebabkan situasi menjadi rumit. Diyakini kelewat peka dan cenderung memandang sesuatu yang dianggap bercanda menjadi suatu yang serius.

2. NonVerbal

Pelecehan nonverbal merupakan gerakan yang tidak senonoh atau vulgar. Mengisyaratkan minat dengan mengedipkan mata pada orang yang menarik lawan jenis. Atau tindakan lain seperti mengekspresikan bahasa tubuh yang bersifat seksual atau memaksa.²⁴

3. Visual

Selanjutnya adalah jenis pelecehan seksual yang bersifat visual. Pelecehan yaitu konten yang mengandung video atau gambar yang bersifat pornografi, dengan sengaja menampilkan aurat atau sikap

²⁴ Jason Jeremy, "Kekerasan Nonverbal Dalam Web Series Squid Game / Jason Jeremy / 63170296 / Pembimbing: Altobeli Lobodally," Other (Jakarta: Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, 2022).

yang berkaitan dengan hubungan seksual. Biasanya kejadian semacam ini sering terjadi dan muncul di platform media sosial.

C. Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan fenomena kompleks yang semakin marak terjadi dan melibatkan berbagai faktor penyebab, baik dari sisi individu maupun sosial. Secara umum, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai segala tindakan atau perilaku yang berkonotasi seksual, dilakukan tanpa persetujuan, dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau terancam pada korban. Tindakan ini sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang, baik secara ekonomi, gender, maupun jabatan. Dalam konteks sosial, faktor seperti lemahnya penegakan hukum, budaya patriarki, serta kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender turut berkontribusi terhadap maraknya pelecehan seksual.²⁵

Dalam Islam, perempuan juga mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, namun ada perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab yang menjadi milik seorang laki-laki. Perempuan memiliki beberapa hak yang penting, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas mahar dan tunjangan, hak untuk mengajukan cerai jika diperlukan dan dalam keadaan yang tepat, serta hak dalam hal warisan dan harta benda.²⁶

²⁵ Evi Fitriyanti e Henny Suharyati, «*Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*», *Sosio e-Kons* 15, n. 2 (2023): 178,.

²⁶ Nurhayati B Dan Mal Al Fahnum, “*Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran*,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, No. 2 (27 Desember 2017): 186–200.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam perilaku zina.

a. Faktor Biologis

Faktor biologis ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya hasrat seksual laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga laki-laki lebih cenderung melakukan tindakan yang merugikan perempuan. Karena faktor alami dan biologis ini, baik pria maupun wanita harus memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain.

b. Faktor Budaya

Faktor budaya yang disebabkan oleh budaya barat cukup berdampak pada permasalahan sosial generasi muda Islam. Gaya hidup dan pakaian bebas para penyanyi barat telah mempengaruhi hati dan pikiran remaja muslim. Sebagai contoh topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, beberapa remaja putri muslim rela memeluk dan mencium penyanyi idola korea, tanpa menghiraukan martabat dan harga diri mereka sebagai muslimah.

c. Faktor Keluarga

Faktor ini terjadi karena biasanya anak-anak dari keluarga yang mengalami Broken Home atau dari keluarga tunggal, serta karena faktor ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Munculnya keadaan emosional tersebut disebabkan oleh rasa sakit hati akibat perceraian. Kesedihan yang dirasakan oleh korban yang memicu munculnya perasaan emosi tersebut. Keluarga juga berperan penting sebagai pemicu terjadinya kasus pelecehan seksual.

d. Faktor Lingkungan

Faktor ini menjadi penyebab terjadinya perilaku zina yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang merugikan. Apalagi saat ini sering terlihat betapa banyak anak-anak yang berada di pergaulan yang salah, sehingga mereka salah jalan dan berani melakukan hal-hal yang berada di luar kendalinya.²⁷

e. Faktor Media dan Teknologi

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, hal ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Semakin majunya media digital membuat masyarakat semakin bergantung pada penggunaannya. Pengaruh dari media sosial sebagai sarana komunikasi antar individu atau kelompok adalah terjadinya perilaku kejahatan, yang mampu menciptakan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.²⁸

D. Dampak Pelecehan Seksual

Perilaku pelecehan sampai timbul perzinaan terhadap seseorang akan menimbulkan traumatis dalam hidupnya. Ketika seseorang menjadi korban, mereka belum memahami keadaan yang terjadi dan tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari tindakan tersebut. mereka yang menjadi korban merupakan salah satu objek nafsu pelaku yang kaan memberikan dampak yang

²⁷ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati Solehati, Dan Benny Prasetya, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban,” *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, No. 2 (31 Oktober 2022): 92–97.

²⁸ “Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia | *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*,” Diakses 3 Juni 2024,

signifikan terhadap aspek psikologis dan psikososialnya. Adapun dampaknya sebagai berikut.

1. Dampak psikologis

Konsekuensi psikologis dari hal ini antara lain rendahnya harga diri, kurang percaya diri, depresi, kecemasan, meningkatnya kecemasan dan pemerkosaan, meningkatnya aktifitas kriminal, isolasi, kemarahan, kebencian terhadap pelaku namun keengganan untuk berbuat apa-apa. Bayangan masa lalu, hilangnya emosi yang mempengaruhi hubungan perempuan dengan laki-laki lain, perasaan terintimidasi, dan tidak berdaya serta hilangnya energi dan produktivitas di tempat kerja.²⁹

Dalam mengatasi dampak psikologis korban perzinahan ada empat, yakni sebagai berikut.

- a. Adanya dukungan dari lingkungan.
- b. Motivasi untuk aktualisasi diri.
- c. Kemampuan untuk memahami diri sendiri
- d. Membandingkan diri sendiri dengan orang yang tidak lebih beruntung.

2. Dampak fisik

Dampak yang bisa muncul adalah sakit kepala, gangguan perut atau pencernaan, mual, perubahan berat badan, menggigil, dan juga nyeri di tulang belakang yang tidak jelas asal-usulnya. Maka, melaksanakan

²⁹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, Dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Tin: Terapan Informatika Nusantara* 1, No. 3 (25 Agustus 2020): 137–40.

program pencegahan melalui dukungan dan pengelolaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan metode perlindungan bagi anak-anak dan kehidupan mereka yang terlibat dalam hal tersebut. Langkah terbaik untuk menghindari situasi ini adalah dengan melibatkan anggota keluarga, terutama orang tua, agar lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya.

E. Solusi Pencegahan Pelecehan Seksual (ditinjau dari Sosial, dan Psikologi)

1. Tinjauan Sosial.

Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali mengalami pelecehan seksual sebagai korban. Yang memegang peranan krusial dalam pandangan dikotomis ini, di mana perempuan ditempatkan di bawah atasannya. Pandangan seperti itu kemudian menyebabkan stigmatisasi terhadap perempuan, mereka dianggap sebagai penyebab fitnah dan kesulitan bagi pria.

Pelecehan seksual dalam bentuk pemerkosaan seringkali terjadi karena asumsi bahwa perempuan berpakaian minim dapat memicu tindakan tersebut. Walau begitu, terjadinya pemerkosaan meskipun perempuan berpakaian tertutup sering kali membuat perempuan disalahkan karena dianggap telah merangsang perilaku laki-laki. Sebagai

contoh, kita bayangkan seorang perempuan yang pergi keluar seorang diri pada waktu malam dalam situasi darurat yang amat penting.³⁰

Tampaknya yang jelas adalah bahwa pelecehan seksual berpengaruh secara psikososial terhadap korban dan keluarganya. Penyelesaian tambahan bagi permasalahan tersebut adalah melalui pelatihan asertivitas. Ketegasan mengacu pada kemampuan untuk menyampaikan keinginan kepada orang lain dengan tetap memperhatikan dan menghormati perasaan mereka. Dengan menggunakan pendekatan proaktif ini, diharapkan dapat meningkatkan harga diri dan keterwakilan positif para korban, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk menegaskan hak-hak mereka dengan penuh keyakinan.

2. Tinjauan Psikologis

Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian pada umumnya terdiri dari teori Id, Ego, dan Super Ego. Identitas merupakan karakteristik intrinsik individu yang timbul dari ego dan superego. Identitas merupakan bukti dari kualitas manusia yang mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti menikmati makanan dan hubungan intim. Sementara ego adalah yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan biasa terhadap manusia karena berasal dari Id.

Superego adalah bagian terakhir dari manusia yang mencerminkan perilaku seorang individu. Cara terbaik ini berbeza daripada Id, di sini ia

³⁰ “*Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Qs Ali Imran: 14 | Muàsharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*,” Accessed June 3, 2024, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/3655>.

cuba mengejar kebahagiaan sempurna dalam kehidupan. Superego berperan sebagai instansi yang menetapkan standar perilaku yang baik dan buruk yang mendominasi dalam masyarakat. Superego menyimpan nilai-nilai baik yang dipengaruhi oleh orang tua atau lingkungan sosial pada anak..³¹



³¹ Ihsan Abraham, "Struktur Kepribadian Tokoh Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar," *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3 (29 April 2018): 55.

BAB III

**BIOGRAFI DAN PENAFSIRAN BUYA HAMKA TERHADAP
AYAT-AYAT PELECEHAN**

A. Biografi Buya Hamka

1. Profil Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang populer dengan sebutan bernama Buya Hamka lahir di Maninjau, Sungai Batang Sumatera Barat, Minggu 17 Februari 1908M/13 Muharram 1326 H. Berasal dari keluarga yang taat dengan agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah, atau yang sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah salih. Haji Rasul adalah salah satu ulama' yang pernah mendalami ilmu agama di mekkah, menjadi pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. Tahun 1934). Sejak saat itu terkait dengan agama dan silsilah reformis Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Lahir dalam struktur masyarakat minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karena itu, dalam silsilah minangkabau ia ikut suku ibunya yaitu suku Tanjung.³²

Sejak kecil, Hamka menerima prinsip-prinsip agama dan membaca Al-Qur'an secara langsung dari ayahnya. Saat berumur 6 tahun, ia dibawa

³² Prof Dr H. Samsul Nizar Al M. A. Et, *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara* (Kencana, 2013).

ke padang panjang oleh ayahnya pada tahun 1914. Kemudian di masukkan ke sekolah desa yang pada saat itu ia masih berumur 7 tahun, dan ia hanya mengenyam sekolah dalam waktu 3 tahun. Banyak ilmu agama yang diperolehnya secara otodidak. Bukan hanya ilmu keagamaan saja, Hamka juga belajar secara otodidak dalam berbagai bidang keilmuan. Ilmu-ilmu seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik baik muslim maupun barat.

Ketika Hamka berumur 10 Tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Thawalib Sumatera di padang panjang. Hamka belajar agama dan ilmu bahasa arab ditempat tersebut. Sumatera thawalib merupakan salah satu sekolah dan perguruan tinggi memperjuangkan dan mengembangkan ilmu tentang islam yang membawa kebaikan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan para santri atau pelajar yang berasal dari Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan Surau Parabek Bukittinggi di Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatra Thawalib bergerak di bidang pendidikan dan mendirikan sekolah serta universitas yang mengubah pengajian suau menjadi sekolah berkelas.

1. Pendidikan Buya Hamka

Hamka mengenyam pendidikan dasar di sekolah dasar maninjau ke kelas dua. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatra Thawalib di padang panjang. Disana Hamka belajar belajar agama dan bahasa Arab. Hamka juga mengikuti ajaran agama di surau dan masjid

yang dibangun oleh ulama' terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto, Ki Bagus Hadikusumo.

Hamka merupakan seorang yang otodidak di berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, politik, baik islam maupun barat. Mengetahui bahasa arabnya yang mahir, ia mampu mempelajari karya-karya ilmuwan penyair besar Timur Tengah seperti Zeki Mubarak, dan Jurji Zaidan, Abbas Al- Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Husain Haykal. Ia juga meneliti kajian ilmiah melalui bahasa Arab, Prancis, Jerman, Inggris seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl marx dan Pierre Lotti. Hamka juga suka membaca dan berbagi ide dengan tokoh-tokoh Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachruddin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo mengasah bakatnya sehingga menjadi pembicara yang bagus.

Di usia 8-15 tahun, ia mulai menerima pendidikan agama disekolah diniyyah dan Sumatra Thawalib di padang panjang dan parabek. Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek. Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el Yunusy. Saat itu, padang panjang sedang ramai dengan siswa yang belajar agama islam di bawah bimbingan ayahnya. Pada saat itu penyelenggara pendidikan masih bersifat tradisional menurut sistem halaqah. Pada tahun 1916 dibangun bangunan kuno baru di sumatra Thawalib Jembatan Besi. Namun pada sistem lama yang di perkenalkan saat itu, tidak ada kursi, meja, dan piring. Materi kajiannya

masih mengacu pada kajian kitab-kitab kuno seperti Nahwu, Sharaf, Manthiq, Bayan, Fiqh, dan lain sebagainya. Metode pengajarannya didasarkan pada hafalan. Saat itu, cara terbaik untuk melaksanakan pelatihan adalah dengan sistem menghafal.

Meski sudah diajarkan membaca dan menulis huruf Arab dan Latin, ia lebih memprioritaskan belajar kitab arab klasik dengan menggunakan buku dengan teks yang standar dengan sekolah agama di Mesir. Bentuk pengajaran seperti ini tidak dibarengi dengan pembelajaran menulis dengan baik. Sehingga banyak teman Hamka yang membaca kitabnya bagus namun tidak bisa menulis dengan baik. Meskipun dia tidak senang dengan sistem pendidikan pada saat itu, ia tetap mengikutinya dengan cermat. Dari beberapa metode yang digunakan gurunya, hanya metode mengajar Engku Zainuddin Labay el Yunusy yang membuatnya terkesan. Pendekatan Engku Zainuddin bukan sekedar mengajar (mewariskan ilmu) tetapi juga mendidik. Beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam modern melalui Sekolah Diniyyah Padang Panjang yang didirikannya. Dalam pengembangan sistem pendidikan yang sistematis, memperkenalkan program pelatihan klasik yang menyediakan kursi dan meja tempat siswa dapat duduk dengan bantuan buku melampaui buku teks standar dan juga memberikan informasi umum seperti: Bahasa, Matematika, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan Dunia.

Hamka adalah seorang reformis Minangkabau yang ingin menghidupkan kembali kekuasaan rakyat mujaddid yang luar biasa.

Meskipun itu adalah produk pendidikan tradisional, namun ia seorang yang cerdas dan juga memiliki wawasan generalistik serta modern. Hal ini nampak ketika pembaharuan pendidikan Islam yang diperkenalkan melalui Masjid Al-Azhar dikelola melalui Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim atas permintaan Yayasan.

Hamka mempergunakan Masjid Al-Azhar bukan hanya sekedar lembaga keagamaan tetapi sebagai lembaga sosial yaitu (1) Lembaga Pendidikan (TK sampai dengan Perguruan Tinggi Islam). (2) Pusat Lembaga Pemuda, lembaga ini menyelenggarakan kegiatan sekolah Islam dari waktu ke waktu workshop, ceramah, olahraga dan seni. (3) pusat kesehatan, Pusat ini menyelenggarakan dua kegiatan; pelayanan pengobatan yang diberikan di poliklinik gigi dan poliklinik umum, untuk pelajar, jema'ah masjid, dan masyarakat umum. (4) sekolah, khursus dan manajemen komunitas. Ditengah aksi Lembaga ini juga membuka khursus bahasa Arab di sekolah Islam, pembacaan Al-Qur'an, Mnasik Haji, dan Pendidikan kader Misionaris.

Di Masjid yang sama, atas permintaan Hamka, untuk membangun kantor, aula, dan ruang kelas yang berfungsi sebagai media dan sosial. Kemudian ia juga mengubah wajah Islam yang kerap kali di anggap "Marginal" hingga menjadi agama yang sangat berharga. Bahkan ia juga ingin mengubah persepsi "kumal" kepada kiyai dalam wacana tertentu, yang bersifat inklusif, penuh hormat. Faktanya beberapa pemikir besar saat ini adalah orang-orang yang pernah dibesarkan oleh Masjid Al-Azhar.

Beberapa diantaranya Nurcholis Madjid, Habib Abdullah, Jimly Asidiqy, Syafii Anwar, Wahid Zaini, dll.

2. Karya Intelektual

Sebagai seorang pemikir progresif, Hamka mengungkapkan Kebebasan berfikirnya tidak hanya melalui berbagai kedudukannya dalam ilmu-ilmu agama, namun juga melalui berbagai karya tulisnya. Visinya mencakup berbagai disiplin ilmu seperti Teologi, Tasawuf, Filsafat, Pendidikan Islam, Fiqh, Sastra, dan Tafsir. Beberapa diantara karya-karya Buya Hamka selain kitab Tafsir Al-Azhar, Sebagai berikut:

- a. Majalah Khotibul Ummah, yaitu sebuah majalah yang berisi pidato-pidato para sahabat-sahabatnya, ketika Hamka membuka khursus di Surau Jembatan Besi.
- b. Majalah Pedoamn Masyarakat, yaitu sebuah majalah yang diterbitkan selama beliau berada di Medan bersama M. Yunan Nasution.
- c. Islam dan Adat Istiadat Minangkabau (1984). Buku ini mengkritik terhadap kebiasaan dan metalitas penduduk yang merasa tidak sesuai dengan perkembangan modern.
- d. *Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Ideologi, Revolusi Agama, Adat Minangkabau menghadapi revolusi dan meninggalkan lembah impian*. Beberapa karya tersebut dibuat ketika Hamka kembali ke Padang panjang.
- e. Tafsir Al-Azhar, yaitu kitab tafsir karya Hamka yang memiliki corak sosial dan budaya (Adabi al-Ijtima'i).

- f. Kenang- Kenangan Hidup, yaitu sebuah karya yang berisi tentang Biografi Hamka.
- g. Sejarah Islam, Jilid I-IV (1975). Buku ini mencoba untuk menguraikan secara rinci sejarah umat Islam, yaitu periode awal Islam dari tahun naik-turunnya Islam di Abad pertengahan. Dia juga menceritakan sejarahnya masuk dan perkembangan Islam di Indonesia.
- h. Empat Bulan di Amerika (2 Jilid), pekerjaan sekembalinya kunjungan ke Amerika Serikat dalam waktu 4 bulan.
- i. Studi Islam, yang membahas masalah Politik dan Kewarganegaraan Islam. Pembahasan meliputi: Hukum Islam, Perbandingan Ajaran Islam, Hak Asasi Manusia Deklarasi PBB dan Islam.

3. Tafsir Al-Azhar

a. Latar Belakang Penulisan Kitab

Tafsir Al-Azhar dari hasil kuliah subuh yang diberikan Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, sejak tahun 1959, pada saat itu Masjid ini belum mempunyai nama. Sedangkan Hamka, K.H Fakih Usman dan H.M Yusuf Ahmad menerbitkan buku yang berjudul Panji Masyarakat.

Nama Al-Azhar diberikan kepada masjid ini oleh Syekh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar, yang mengunjungi indonesia pada bulan Desember 1960, dengan harapan agar masjid tersebut menjadi kampus Al-Azhar di jakarta. Arti nama Hamka erat kaitanya

dengan Tafsir Al-Azhar.³³ Dan tempat lahirnya Tafsir yaitu Masjid Agung Al-Azhar, ada banyak faktor yang mendorong Hamka memberikan karya, hal ini disebutkan oleh Hamka sendiri dalam kata pengantar kitab Tafsirnya. Salah satunya adalah keinginan untuk menanamkan semangat dan keimanan Islam kedalam kehidupan generasi muda indonesia yang ingin memahami Al-Qur'an, namun terhalang oleh ketidakmampuannya mempelajari bahasa Arab. Kegemarannya dalam menulis Tafsir yang bertujuan untuk memudahkan para muballigh dan pendakwah memahami serta meningkatkan efek penyampaian pesan dalam bahasa Arab.

Pada hari Senin, 12 Ramadhan 1383, yaitu 27 Januari 1964, tak lama setelah melaksanakan dakwah kepada kurang lebih 100 wanita di Masjid Al-Azhar. Hamka di tangkap dan di penjarakan oleh Orde Lama. Sebagai tahanan politik, hamka ditempatkan di berbagai rumah peristirahatan di kawasan puncak, seperti Bungalo Herlina, Harjuna, Bungalo Brigade Megamendung, dan Lapas Polres Cimacan. Selama di penjara, Hamka diberikan kesempatan menulis tafsir Al-Azhar. Ketika Hamka mendekam di penjara, bukan hal yang sia-sia namun Hamka menggunakan waktunya tersebut untuk menyelesaikan penulisan Tafsirnya. Hamka mulai menulis tafsir Tafsir Al-Azhar dari surat Al-

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 43.

Mukminun karena mengira ia tidak akan sempat untuk menyempurnakan penjelasan lengkap semasa hidupnya.³⁴

b. Sistematika Penyusunan dan Penafsiran

Dalam penyusunan Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menggunakan Tartin Usmani, yaitu penafsiran ayat-ayat menurut urutan mashaf usmani. Yang unik dari terjemahan ini adalah diawali dengan pendahuluan yang banyak bercerita tentang ilmu Al-Qur'an seperti definisi Al-Qur'an, Makkah dan Madinah, Nuzul Al-Qur'an, pembukuan Mushaf, I'jaz dll. Sangat mudah ditemukan karena Hamka telah menyusun baris demi baris tafsir yang menghubungkan pokok bahasan seperti pada Tafsir Sayyid Qutb dan Al-Maragi. Terkadang ia memberikan judul pada pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam kelompok ayat tersebut. Sistematika penafsiran Tafsir Al-Azhar.

1). Menyajikan ayat awal pada pembahasan.

Ketika Hamka menafsirkan ayat, maka ia akan mengumpulkan beberapa ayat yang menurut beliau ayat tersebut satu topik bahasan.

2). Terjemahan Ayat.

Sebelum Hamka menafsirkan ayat tersebut, maka ia terjemahkan ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia agar sang pembaca dapat memahaminya.

3). Tidak menggunakan penafsiran kata.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta, Gema Insani, 2015).

Seperti yang penulis katakan, bahwa Hamka tidak merinci makna kata-kata dalam tafsirnya karena maknanya sudah termasuk dalam terjemahnya.

4). Memberi uraian terperinci

Setelah menerjemahkan ayat tersebut, Hamka mulai menjelaskan ayat tersebut dalam arti yang lebih luas, terkadang menghubungkannya dengan peristiwa, sehingga pembaca dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sepanjang masa.

c. Sumber Penafsiran

Dalam penafsiran Buya Hamka, sumber tafsirnya menggunakan tafsir *bi al-ra'yu*, yang memberikan penjelasan secara Ilmiah (*ra'yu*) khususnya mengenai persoalan ayat kauniyyah. Namun ia juga tetap menggunakan tafsir *bi'l-Ma'shur*, sebagaimana ia jelaskan diawal tafsir bahwa Al-Qur'an terbagi menjadi tiga bagian utama (Fiqh, Akidah, dan Sejarah). Fiqh dan Akidah di pahami secara jelas dari sunnah yang di jelaskna pada setiap ayatnya. Beliau juga meyakini bahwa batasannya jelas, terang dan nyata jika sunnahnya bertentangan dengan hal tersebut.

d. Metode Penafsiran

Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka menggunakan metode Tahlili.³⁵ Sehingga mufasirnya berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat-

³⁵ Reza Adeputra Tohis Dan Mustahidin Malula, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an," *Al-Mustafid: Journal Of Quran And Hadith Studies* 2, No. 1 (9 Juni 2023): 12–22.

ayat Al-Qur'an dari berbagai sisi dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai mana yang termaktub dalam *mushaf*.³⁶ Dengan tidak menghilangkan unsur balaghoh, i'jaz, dan keindahan susunan kalimat menisbatkan hukum dari ayat tersebut, serta menunjukkan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang merujuk pada Asbabun Nuzul, Hadis Rasulullah SAW, serta riwayat dari Sahabat dan Tabi'in.

e. Corak Tafsir

Melihat berbagai metode tafsir yang ada serta berkembang hingga saat ini, maka Tafsir Al-Azhar dapat digolongkan kedalam corak tafsir Adab Ijtima'i. Sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa itu, sehingga petunjuk Al-Qur'an dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan pada seluruh masyarakat.³⁷

Tafsir Budaya merupakan suatu metode penafsiran yang menafsirkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an mengenai kehidupan manusia. Metode ini melibatkan diskusi yang berupaya mengatasi masalah atau penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan bimbingan Al-Qur'an. Dengan pemaparan bahasa yang baik, enak dan mudah dipahami.

³⁶ Malkan Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 6, No. 3 (15 Desember 2009): 370, <https://doi.org/10.24239/Jsi.Vol6.Iss3.146>.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani 2015).

Corak Tafsir budaya yang ada pada kitab Tafsir Al-Azhar sebenarnya sudah ada dan dimulai pada masa Muhammad Abduh (1849-1905). Pola penafsiran tersebut dapat dilihat dalam kitab *Tafsir Al-Manar* yang ditulis oleh Rasid Rida yang merupakan murid dari Muhammad Abduh.³⁸

Jika dikatakan tafsir al-Azhar bersifat sosial, berarti kitab tafsir ini memuat pokok bahasan fiqh, tasawuf, ilmu pengetahuan, filsafat, dll, yang banyak di jumpai pada tafsir lain. Hal ini tidak berarti bahwa tidak mengatasi permasalahan yang ada. Hamka dalam tafsir juga membahas tentang ijtihad, namun akan menjelaskan lebih lanjut menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dan mendukung tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu memberikan petunjuk Al-Qur'an yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Zina dalam Al-Qur'an mencakup segala tindakan yang merendahkan atau melecehkan kehormatan seseorang secara seksual. kemudian Islam juga mengajarkan berbagai cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, termasuk menjaga pandangan, menutup aurat, dan menjalin pergaulan yang sopan.

2. Ayat-ayat Pelecehan

Berikut ayat-ayat pelecehan seksual yang tercakup dalam kata kunci: Zina dan Fahsya' .

³⁸ Mohammad Fattah Dkk., "Corak Penafsiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar," *Reflektika* 18, No. 1 (25 Juni 2023): 25–48.

i. Ayat Zina

Dalam kamus besar bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau hubungan laki-laki yang bukan suaminya dan perempuan bukan isterinya.³⁹ Arti bahasa zina berasal dari akar kata zana-yazni, dalam Al-Qur'an kata tersebut digunakan dalam berbagai turunan dari kata yang menunjukkan arti tindak pelecehan seksual. Zana (زَنِى) bentuk kata dalam fi'il madhi yang berarti "dia telah berzina", sedangkan yazni (زَنِى) bentuk kata dari fi'il mudhore'(sekarang atau akan datang) yang berarti "dia sedang atau akan berzina"

Zina dianggap sebagai dosa besar dalam Islam dan dilarang keras oleh Al-Qur'an dan diperkuat oleh Hadist. Secara rinci bahwa zina terbagi menjadi dua yaitu: zina muhsan dan zina ghoiru muhsan. Terdapat pada surah Al-Isra' ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2-4 tentang larangan berbuat zina, yang kemudian diperjelas oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar sebagai berikut.

Surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*⁴⁰

³⁹ "Arti Kata Zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online," Diakses 8 Oktober 2024,

⁴⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Isra, Juz 15 Hal. 397

Hamka menjelaskan ayat 32 pada surat Al-Isra' merupakan ayat tentang larangan untuk mendekati zina, makna yang tersirat dalam ayat tersebut sangatlah mendalam dan luas karena sesungguhnya ayat tersebut merupakan peringatan yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.⁴¹

Hamka dalam Tafsirnya memaparkan bahwa zina yaitu semua perilaku persetubuhan yang tidak disahkan terlebih dahulu dengan nikah, sebenarnya alasan tersebut sudah cukup. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang telah disebutkan yaitu menikah terlebih dahulu namun dengan hasil pernikahan tersebut mereka dinyatakan tidak sah yaitu bersetubuh dengan mahram (yang harom di nikahi), atau menikah dengan istri orang, serta menikahi orang dalam masa iddah.⁴²

Hamka juga menjelaskan arti "jangan mendekati zina," karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai nafsu seksual. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak sedang menjalin hubungan secara sah, tidak boleh saling bersentuhan karena dapat menimbulkan perasaan yang menguntungkan baik laki-laki maupun perempuan. Ketika seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, orang ketiga adalah iblis. Selanjutnya Hamka memberikan gambaran yang diciptakan oleh akal sehat dan keinginan,

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azha Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 4047.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 4047.

ketika orang yang berhati suci dan berjiwa lemah lembut maka hatinya positif. Namun, ketika seseorang sendirian bukan akal yang berfungsi, melainkan syahwat, atau seks mungkin keluar dan mengarah pada tindakan jahat. Ketika hasrat muncul dan perilaku seksual terjadi, maka hal yang terakhir muncul adalah penyesalan.⁴³

Untuk melindungi dari perzinahan, Islam menetapkan sejumlah aturan kesopanan, atau etika, yang mungkin tampak sepele namun, dalam istilah modern, sangatlah penting.

Hamka kemudian menjelaskan, hal ini berkaitan dengan ayat 30-31 Surat an-Nur yang “berisi perintah menjaga pandangan laki-laki dan perempuan.” Hamka mengatakan dalam pernyataannya bahwa semua laki-laki dan perempuan harus menjaga pendapatnya. Kontak mata bisa sangat berbahaya, jadi jika anak Anda memahami etika, tutupi bagian pribadinya dan hindari memakai perhiasan. Bahkan anak kandung pun harus meminta izin jika ingin memasuki kamar orang tuanya dan harus selalu menjaga area pribadinya.

Kemudian dijelaskan dalam Hadist Nabi, “*pisahkan tempat tidur anak-anak yang sudah mulai besar.*” Perintah untuk memisahkan tempat tidur sudah dimulai sejak istri-istri Nabi SAW. Dan perintah agar perempuan yang beriman untuk bersikap tegas dan jangan lemah gemulai, yang dapat merayu-rayu orang dalam hatinya dan “penyakit”, yang mana sudah di tentukan dalam surah al-ahzab.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 4048.

Dalam ayat 32 Hamka menyebutkan bahwa kewajiban setiap orang mencarikan jodoh bagi mereka yang tidak mempunyainya, baik itu janda atau duda, budak perempuan atau budak laki-laki. Dan jika kamu belum menemukan jodohmu, bersabarlah, cepatlah, dan pertahankan kehormatanmu. Hamka kemudian menjelaskan bahwa dalam Sunnah Nabi, kewajiban orang tua untuk mencarikan jodoh bagi anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Hamka mengatakan, dirinya langsung mencari wanita lainnya pada sore hari saat melihat Imam Syafi'i terbangun saat putranya Zakhar masih tertidur usai menunaikan shalat tahajud. Dan bagi mereka yang mempunyai anak perempuan yang layak untuk dinikahi.⁴⁴ Kemudian Rasulullah saw bersabda:

“Jika telah datang kepadamu orang yang engkau senangi agama dan perangainya maka kawinkanlah dia. Kalau tidak begitu, niscaya fitnahlah yang akan timbul dan kerasukan yang besar.”

Hamka memberikan kesimpulan bahwa semuanya adalah sebagai pelengkap dari perintah ayat diatas, yaitu larangan mendekati zina. Bahkan diperbolehkan jika mampu untuk laki-laki beristri empat, asalkan sanggup dan adil dalam menafkahnya. Untuk mengakhiri tafsiran pada surah Al-Isra' ayat 32 Hamka memberikan statement dengan munculnya sebuah hadis yang memberikan makna penuh

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4051.

dengan peringatan untuk segala zaman.⁴⁵ dari Jabir Bin Abdillah, Nabi bersabda: *“Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka sekai-kai janganlah dia berkhawat dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh seorang mahram dari pihaknya. Karena (kalau mereka berdua saja) yang ketiga adalah syaitan.”* (Hadis yang dirawikan oleh imam Ahmad).

Surah An-Nur ayat 2-4

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَعَظِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. 3. Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. 4. Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,⁴⁶

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4051.

⁴⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Nur, Juz 18 Hal. 497

Menurut Hamka, ayat 2 pada surah ini menjelaskan hukum dalam Islam. Salah satu hukum Islam yang menjadi patokan adalah Al-Qur'an. Namun, Hamka merasa masih belum cukup jika patokan hukum Islam hanya Al-Qur'an saja, oleh karena itu kemudian memperhatikan segala perilaku dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Setelah memperhatikan segala kebiasaan Nabi maka, patokan hukum Islam yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasul.

Dalam ayat tersebut, menurut Hamka ada dua jenis hukuman bagi pelaku zina. Hukumannya sangat berat dan dihukum berat. Hamka meyakini hukuman tersebut bagi aum muhshan dan hukuman tersebut adalah rajam. Muhshan adalah orang-orang yang tangguh atau tergantung sudut pandang masyarakat, orang-orang yang tidak pantas melakukan hal-hal tersebut. Dengan demikian hukum rajam diperuntukan bagi mereka yang telah baligh dan orang-orang yang berbudi luhur (aqil), serta mereka yang mempunyai pasangan yang sah.⁴⁷ Rajam dilakukan secara terbuka didepan jamaah Islam dengan cara melempari orang yang akan dihukum sampai mati.

Hamka mengatakan, hukum rajam sudah ada sejak zaman nabi, ketika Rasulullah mengunjungi seorang sahabat bernama Ma'iz. Ma'iz menemui Nabi dan memintanya untuk menghukumnya atas perzinahan yang dilakukannya. Namun nabi berusaha memperjelas hal tersebut

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 4864.

dengan mengatakan “mungkin baru kamu pegang saja” dan “mungkin belum kamu setubuhi”. Lau Ma’iz mengatakan yang sebenarnya bahwa dia telah melanggar larangan tuhan dan dia merasa sangat berat jika tidak menerima hukuman. Atas permintaannya sendiri, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam.

Hamka juga mengatakan, dua perempuan suku Bani Lukam dan Bani Ghamid dilempari batu hingga tewas. Salah satu dari keduanya hamil karena perselingkuhan. Mereka juga merasa seperti Ma’iz, yang akan memiliki perasaan yang sangat kuat jika tindakannya tidak dihukum. Oleh karena itu, mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara dirajam, bahkan ada pula yang masih menunggu bayinya dikembalikan. Dan setelah menyusui, perempuan tersebut menjalankan hukuman yang diperlukan, termasuk hukuman mati. Hamka juga mengatakan, “Jika pezina tidak mempunyai suami atau istri, maka akan dikenakan hukuman cambuk 100 kali dengan tongkat di hadapan warga sekitar”.⁴⁸

Hamka juga mengatakan, hukuman rajam tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun disebutkan sebagai dalil (permintaan maaf). Ini merupakan hukuman jera bagi mereka yang melakukan zina. Hal ini dilakukan oleh Nabi dalam melaksanakan penghakiman ini, dan perawi yang otoritatif Abu Bakar, Umar, Ali, Jahir bin Abdillah, Abu Saeed al-Khudri, Abu Hurairah, Diamini oleh Zayd bin Khorid, Buraida Al-Aslami. Serta teman-teman baik lainnya.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4864.

Hamka kemudian mengatakan bahwa hukuman di atas hanyalah hukuman duniawi. Karena peraturan agama yang sangat ketat, perzinahan adalah kejahatan serius dan hukuman anumerta sangat berat. Hamka juga menyampaikan bahwa ada tiga ancaman terhadap orang yang menderita dosa besar dan bersedia melakukan dosa besar, yaitu: 1. Menyekutukan Allah, yang tidak sesuai dengan keesaan Tuhan berarti menyamakan sesuatu dengan Tuhan. 2. Membunuh seseorang merupakan tindakan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia dan kepercayaan keselamatan masyarakat. 3. Zina, suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, kata Hamka, orang yang melakukan ketiga perbuatan tersebut akan menderita dosa besar dan penderitaan besar.⁴⁹

Nabi Muhammad SAW memenuhi hukum rajam dengan tidak menunjukkan belas kasihan sesuai perintah Allah. Dengan datangnya para sahabat Nabi, hukum rajam diterapkan secara besar-besaran, namun dalam peristiwa yang sangat disayangkan Nabi, salah satu pahlawan Islam saat itu, Khalid bin Walid, dibunuh oleh seorang wanita memiliki kata-kata kasar untuknya. Sambil dilempari batu karena kutukan. Nabi berkata dengan tekad: “Khalid, tolong jangan mengutuk. Tolong laksanakan hukuman ini dengan tenang”⁵⁰

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4865.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4864.

Hamka menyebutkan ada suatu Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah, tentang bahaya dan celakanya zina bagi mereka yang melakukannya.

“Hai sekalian orang, jauhilah olehmu akan zina, karena zina menimbulkan 6 kecelakaan. Adapun 3 didunia dan 3 diakhirat, yaitu menjatuhkan harga pribadi, menyebabkan miskin dan mengurangi umur, dan 3 diakhirat ialah kebencian tuhan, keburukan perhitungan dan azab siksa neraka.”

Menurut Hamka, pada ayat 2 memuat kewajiban melaksanakan hukuman seadil-adilnya dan meniadakan rasa belas kasihan. Baik laki-laki maupun perempuan yang selalu dianggap lemah karena berbagai alasan, perlu dihukum. Hamka juga mengadakan sesi tanya jawab mengenai hukum Islam. “Mengapa Islam menghukum perzinahan begitu keras? Jawabannya adalah, 'Dengarkan pentingnya kesimpulan agama: Anda dapat menjaga lima hal:⁵¹

a. Memelihara agama sendiri

Hamka mengatakan, orang yang membela agamanya tidak boleh meninggalkan kewajiban agamanya, dan jika melakukannya maka akan mendapat hukuman di akhirat.

b. Memelihara jiwa dan raga

Hamka mengatakan, membunuh sesama makhluk hidup tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4866.

c. Memelihara kehormatan

Hamka mengatakan, seluruh anggota masyarakat mempunyai kewajiban menjaga kehormatan. Dan hubungan tanpa status hukum tidak diperbolehkan.

d. Memelihara akal

Hamka berpesan kepada mereka untuk menjauhi minuman yang memabukkan karena dapat merusak semangat mereka.

e. Memelihara harta benda

Kalau orang mencari nafkah dengan cara yang haram maka akan dikenakan sanksi yang setimpal, sehingga orang harus mencari nafkah dengan cara yang halal.

Ayat 3 surat An-Nur merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Hamka mengatakan jika seorang laki-laki yang berzina ingin bertaubat, hendaknya ia mengakhiri hidupnya dan pergi. Saya ingin memulai hidup baru dan menikahi wanita yang baik. Hamka kemudian mengatakan bahwa jika laki-laki itu beriman, dia akan mencari istri yang baik dan setia. Hubungan yang benar-benar baik adalah hubungan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kehidupan berkeluarga harus dilandasi misi Tuhan.

Hamka kemudian menuliskan sebuah hadist yang menjadi dasar timbulnya sabda Rasulullah saw. Yang dirawikan oleh Bukhori dan Muslim.⁵²

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4873.

“Berwasiat-wasitanlah kamu terhadap Perempuan dengan sebaik-baiknya. Karena kamu mengambilnya jadi isteri ialah sebagai amant dari Allah, dan barulah halal kehormatannya bagi kamu setelah dihalalkan dengan kalimat Allah.”

Hamka mengatakan bahwa orang yang beriman ialah orang yang derajatnya tinggi, rumahtangga yang mempunyai mutu tinggi dan mampu memberikan keturunan yang shalih- shalihah. Hamka menuliskan salah satu hadist nabi:

“Dunia ini adalah perhiasan hidup, dan puncak perhiasan hidupnya itu ialah isteri yang shalih.”

Hamka mengatakan, yang kehilangan koneksi dengan dunia adalah mereka yang sudah meninggal. Kecuali tiga hal: Pertama, ilmu bermanfaat yang diberikan. Kedua, sadaqah jariyah (apapun yang mendatangkan keuntungan). Ketiga, ia adalah anak shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya meskipun mereka meninggal dunia.

Hamka juga mengatakan, perempuan yang menjadi PSK akan kesulitan memiliki anak. Jika Anda memiliki anak, Anda harus mendidik jiwa mereka untuk bertahan hidup di masyarakat. Dalam hal ini, seolah-olah hukum mengatakan: “Kami sekarang beralih dari masyarakat bodoh ke masyarakat Islam. ” Kami meninggalkan Mekah, yang penuh dengan berhala, dan pindah ke Madinah dan mendirikan salat. Anda harus menutup halaman lama dan membuka yang baru. Betapapun miskinnya dia, dia menikahi seorang pelacur dan

mengambil sebagai modal tabungan yang diperoleh pelacur itu dari berdagang sendiri. Perilaku ini menghina! Anda akan merasa dalam hati bahwa tindakan tersebut keji dan tercela. Makanya dilarang.⁵³

Hamka juga menegaskan, ayat ini menyebutkan bahwa perempuan yang namanya berubah karena zina tidak boleh dikawini, artinya haram, jadi jelas "*bagi orang yang beriman, hal seperti itu haram*". Kemudian Hamka mengatakan, suatu peristiwa terjadi di pemerintahan Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Ada seorang Perempuan di Yaman yang merupakan saudara perempuan seorang laki-laki yang namanya diubah karena perzinahan. Perempuan ini sangat memahami disiplin agama bagi penyandang disabilitas seperti dirinya. Tanpa berpikir dua kali, perempuan itu ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Namun, ketika kakaknya mengetahui hal ini, dia segera mengambil pisau yang dibawanya dan mulai merawat wanita tersebut. Setelah sembuh, perempuan ini pindah ke Madinah dan diajak memperbaiki diri melalui taubat dan ketaatan beribadah, hingga menjadi Perempuan yang sangat bertakwa.

Tak lama kemudian, wanita tersebut diminta menikah oleh keluarganya (Kabila). Paman pria tersebut kemudian segera menemui Sayyidina Umar dan meminta nasihatnya karena ada yang telah melamar keponakannya. Sedangkan perempuan tersebut mengalami disabilitas saat berada di Yaman. Oleh karena itu, dalam surat an-Nur

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4874.

jelas haram bagi seorang mukmin untuk menikahinya. Padahal wanita tersebut adalah seorang mukmin yang bertaubat dan taat. Seiring dengan keteguhan sikap Saidina Umar dalam menegakkan hukum.

Haram bagi orang yang beriman dan mengawini wanita yang namanya tercemar karena zina. Namun karena wanita tersebut bertobat, maka hukum tersebut tidak berlaku lagi. Sebaliknya, orang kafir yang menyembah berhala menghapuskan segala dosanya setelah bertaubat dan masuk Islam. Bagaimana dengan umat Islam sendiri yang sesat, bertaubat, entah karena keserakahan atau karena tidak mengetahui seluk beluk hidup.

Pada ayat 4 ini Hamka mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an wanita yang baik disebut mukhsanat. Artinya, orang tersebut damai dengan keluarganya, ramah dan sopan terhadap keluarganya, santun terhadap anak-anak dan tetangganya. Ketika seorang wanita berdandan, dia hanya ingin dilihat oleh suaminya, tidak membiarkan laki-laki keluar rumah, dan selalu mengutamakan suami dan keluarganya. Hamka juga mengatakan mereka sering disebut sebagai "*GHAFILAT*." Artinya, wanita yang ceroboh, kecerobohan apa pun adalah rasa malu, tetapi bagi wanita ini semuanya adalah pujian. Wanita seperti ini selalu mengutamakan pekerjaan utamanya dan tidak melihat ke kiri atau ke kanan, sehingga pemirsa tertarik, namun wanita menganggap pria di

dunia ini sama baiknya dengan wanita patah hati di hadapan saya. hatinya. Inilah yang disebut dengan Mushanat dan Gafilat.⁵⁴

Hamka kemudian mengatakan bahwa ada perempuan Mukhshanat dan Ghafilat yang kubunya runtuh karena nafsunya tidak terkendali dan kesuciannya terganggu. Oleh karena itu, hal ini akan mengubah segalanya tentang sikap, perilaku, dan bahkan cara berpakaian Anda. Hamka pun kemudian bertanya, "Bagaimana dengan perempuan yang berdaya namun tetap suci?" Perempuan seperti itu disebut "Imadul Bilad", pilar bangsa. Hamka menyebutnya sebagai ibu yang memiliki surga di kakinya. Sebab, setelah manusia terjun ke dunia luas dan tinggal di sana, ibu adalah guru pertamanya. Begitu pula dengan pria yang mencari kenyamanan dari wanita saat pulang kerja.

Ketika seorang wanita mulai membungkuk di bawah tekanan. Tuduhan itu mencoreng nama perempuan tersebut. Meskipun wanita tersebut tidak pernah melakukan perzinahan, tuduhan itu saja sudah mengakibatkan hilangnya harta bendanya yang tidak berharga. Menurut Hamka, hal tersebut disebabkan oleh perasaan iri dan dengki yang muncul dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu kemudian menjadi viral dan namanya tercoreng karena misinformasi. Hamka mengatakan dia harus memikirkan kedamaian seorang anak yang percaya kebenaran tentang ibunya dan kemudian mendengar

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4880.

orang lain membicarakannya. Dan bagaimana perasaan suami saya saat mendengar kabar tersebut.

Menurut Hamka, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dalam ajaran Islam. Hamka juga mengatakan bahwa perempuan adalah guru yang mampu membina orang lain. Tuduhan yang benar dianggap benar hanya jika ada empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perempuan tersebut melakukan perzinahan dengan laki-laki tersebut. Dan mereka berempat mampu bersaksi dan bersumpah bahwa mereka benar-benar melihatnya. Hamka mengatakan, hal itu mungkin terjadi karena sang suami mencari empat calon saksi setelah sikap curiga istrinya berubah. Dan jika informasi ini benar, maka perempuan tersebut akan dilempari batu atau dicambuk bersama dengan laki-laki yang berzina.⁵⁵

ii. Ayat *Fahsya'*

A. *Fahsya'*

Akar kata *فحشاء* yang merupakan kalimat isim (kata benda) yang berarti kekejian, keburukan atau perbuatan tidak senonoh. Kata tersebut digunakan untuk merujuk pada tindakan-tindakan yang secara moral tercela, terkhusus pada pada konteks perilaku seksual. sebuah perilaku yang sudah keluar dari koridor norma manusia, serta hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Perbuatan keji yang timbul karena hasutan dan tipu daya setan yang dapat menjerumuskan manusia kepada

⁵⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani), Hal. 4882.

kemaksiatan, sehingga keluar dari jalur syariat. Lafadz فحشاء sudah dikelompokkan didalam Al-Qur'an sebagai turunan kata yang merujuk arti pelecehan seksual. kata tersebut terdiri dari yaitu *fahsya' fahisyah, dan fawahisy*, Tiga kata tersebut tidak selalu beriringan dalam konteks yang sama pada ayat Al-Qur'an.⁵⁶

Surah Yusuf ayat 23-29

وَرَاوَدْتُهُ الْبَنَاتُ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ
 مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ
 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا
 لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ
 مِنْ قَبْلِ فَصَدَقْتَ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتَ
 وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ ۖ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ
 كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ
 الْخَاطِئِينَ ء

Artinya:

Perempuan, yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." 24. Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya.369) Demikianlah, Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia (Yusuf) termasuk hamba-hamba

⁵⁶ Muhammad Haris Fauzi, "Lafadz Yang Bermakna Kekejian Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Semantik Terhadap Lafadz Fahsya, Fakhisyah Dan FawāHisy," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 2 (25 Desember 2020): 272–84,

Kami yang terpilih. 369) Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.s. mempunyai keinginan yang buruk terhadap perempuan itu, tetapi godaan itu demikian besarnya sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah Swt., tentu dia jatuh ke dalam kemaksiatan. 25. Keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia (perempuan itu) berkata, “Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau (dihukum dengan) siksa yang pedih?” 26. Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggoda diriku.” Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang berdusta. 27. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang jujur.” 28. Maka, ketika melihat bajunya (Yusuf) koyak di bagian belakang, dia (suami perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu (hai kaum wanita). Tipu dayamu benar-benar hebat. 29. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan (wahai istriku,) mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah.”⁵⁷

Ayat 23-29 surah Yusuf yang dibahas oleh Hamka menceritakan Kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan cantik. Hamka menganggap bahwa ayat tersebut menceritakan seorang pemuda bernama Yusuf yang mendapat pelecehan. Hamka mulai menceritakan bahwa ketika itu Yusuf diangkat oleh seorang raja muda yang berasal dari mesir, karena dianggap sangat berpengaruh pada tiga fase. Fase tersebut adalah fase baik dan bahagia dan fase keruntuhan. Fase pertama adalah kekal karena kehendak Tuhan, yang mengatakan bahwa Yusuf akan menjadi Nabi dan Rasul Allah. Namun, disisi lain ada

⁵⁷ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Yusuf, Juz 12, Hal. 329

seorang pengasuhnya yang menganggap Yusuf sebagai anaknya, yang kemudian akan dididik dan kelak dewasa akan menjadi kebesaran kerajaan seperti bapak angkatnya.⁵⁸ Dari sekian keinginan yang baik terhadap Yusuf ada satu masalah yang datang kepadanya, yaitu istri Raja Muda yang berasal dari Mesir. Istri Raja Muda ini sudah dianggap sebagai ibu angkatnya oleh Yusuf, namun ibu angkatnya tersebut jatuh cinta kepada Yusuf.

Hamka mengatakan bahwa banyak yang meriwayatkan umur dewasa Yusuf, mulai dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah yang mengatakan bahwa usia dewasa Yusuf: 33 Tahun, Adh-Dhahhak:20 Tahun, Al-Hasan:40 Tahun, dan dari Said bin Jubair:18 Tahun. Hamka kemudian memperjelas bahwa setelah adanya penyelidikan dari Ilmu Jiwa dan Biologi Modern, yang lebih menguatkan perihal usia dewasa Yusuf yaitu 20 tahun menurut Adh-Dhahhak dan 18 tahun menurut Said bin Jubair. Karena disaat umur segitulah hormon-hormon tumbuh subur dan menonjolnya kelaki-lakian, yang dapat menimbulkan tumbuhnya nafsu seorang perempuan jika melihatnya. Bahkan tertariknya sesama jenis diumur 18-20 tahun.⁵⁹

Hamka menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami Yusuf berawal saat ia dipilih menjadi putra raja, kemudian ia tinggal di istana sampai akhirnya mengalami penganiayaan yang berujung pada keruntuhan

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 3625.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3625.

kerajaan itu. Ini mengenai hubungan antara seorang anak dan orang tua yang seharusnya harmonis, namun sayangnya berubah menjadi situasi yang kurang menguntungkan. Pada saat itu, Yusuf mulai memasuki masa dewasa, dan pada usia 12 tahun, tubuhnya telah berubah menjadi dewasa, seorang pemuda yang tampan. Inilah faktor yang memicu terbitnya keinginan saat seseorang melihat anak yang sudah dewasa.

Kemudian Hamka menceritakan Yusuf tentang awal mula cinta istri raja. Hal ini ada hubungannya dengan kitab suci perjanjian lama yang mengatakan bahwa penguasa adalah keturunan. Atau jika dia tidak terlempar, dia akan kehilangan kekuatannya dan karenanya menjadi cacat. Istri rajalah yang jatuh cinta pada Yusuf. Kalau raja tidak ada di rumah, yang ada hanya Yusuf, perempuan itu lebih memilih menatap Yusuf. Sekarang, istri raja sering memandangi Yusuf meskipun raja muda itu mengangkat Yusuf sebagai putranya, perempuan muda itu tidak berpikir demikian. Istri muda raja juga dapat mengatakan bahwa dia akan menjadikan Yusuf sebagai budaknya. Hamka menjelaskan bahwa istri raja muda itu sudah lama mencintai Yusuf, sehingga tidak bisa mempertahankannya.⁶⁰

Ayat 23 menyebutkan kisah seorang wanita yang sulit mengendalikan hawa nafsunya karena kelahirannya. Hamka mengatakan, hal ini terjadi ketika perempuan melihat laki-laki sendirian di rumah dan tidak ada orang di sana. Dalam situasi ini, laki-laki harus

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3625.

memahami rayuan perempuan, terbukanya aurat, yang mengarah pada berkembangnya hasrat laki-laki. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Yusuf adalah satu-satunya orang di rumah saat itu dan hanya ibu angkatnya yang ada di sana. Ketika dia menolak untuk pergi, wanita itu berkata, "*Haita laka*": "*Ayo.*" Namun Yusuf bersikeras dan menolak. Dan Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sebelumnya Yusuf menyesali kelemahannya karena selalu mengingat Tuhan. Ya, Tuhanku memiliki banyak cinta untuk untuk hambanya.

Kemudian Hamka menjelaskan maksud perkataan Yusuf, yaitu raja muda yang menyambutnya, yaitu raja muda yang menyuruh istrinya untuk menyambut anak tersebut. Hamka juga menjelaskan bahwa kata "*innahu Rabbi*" berarti Tuhanku. Jika kata ini digunakan oleh warga negara atau majikan maka disebut Rabi. Penggunaan kata ini juga terlihat pada pernyataan Firaun tentang beriman kepada rabbun (Tuhan).⁶¹

Dari perkataan "Aku berlindung kepada Allah". Setelah itu, Hamka menjelaskan bahwa Yusuf tidak ingin terjerumus dalam godaan. Karena Yusuf diterima dan dihormati sebagai anaknya, orang tuanya tidak menganggapnya sebagai pembantu. Yusuf dianggap tidak patuh kepada istri muda raja, yang disebut-sebut sebagai ibu angkat selama Yusuf tinggal di istana. Jika Yusuf mendengarkan permintaan wanita

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3626.

itu, maka dia berbuat zalim dan dia berada pada jalan yang salah dan dia tidak berada pada tempat yang benar.⁶²

Ayat 24 melanjutkan kisah Yusuf yang dirayu istri raja. Hamka mengatakan, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda, yang kemudian dijelaskan oleh para mufassir. Kata “Hammat dan Hamma” memiliki arti yang sebenarnya mereka inginkan. Hamka mengatakan bahwa Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwa ia mempunyai teori. Arti Hamma Biha adalah gelora kata-kata nafsu. Oleh karena itu, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka menemukan syahwat, dari wanita kepada Yusuf dan dari Yusuf kepada wanita.⁶³

Hamka mengatakan, Ibnu Hazem Al-Andalusia, dalam kitabnya “Al-Fishol” memberikan makna Hamma dan Hammat dengan ingin memukul dendam. Perempuan itu marah karena syahwatnya tidak dipenuhi oleh Yusuf, dan dia ingin menyiksa Yusuf dan begitu juga sebaliknya Yusuf ingin memukul karena marah. Hamka kemudian mengatakan bahwa Sayyid Rasid Ridho dalam buku Tafsirnya “Al-Manar” menguatkan pendapat Ibnu Hazem dan pendapat lainnya. Ada alasan mengapa disebut demikian, karena didalam Al-Qur’an sendiri terdapat banyu kata-kata yang bermakna membunuh, menyakiti, atau perfikiran buruk. Didalam surah Ali Imran ayat 154, Ahammathum anfusu-hum yang artinya egoism.⁶⁴

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3626.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3627.

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3627.

Hamka kemudian memperjelas bahwa al-Baghawi juga memperkuat pendapatnya bahwa *hamma biha* ialah gelora yang berkecamuk dalam jia, tetapi belum dilaksanakan dalam kenyataan. Menurut al-baghawi bahwa Yusuf juga sudah ada gelora terhadap isteri raja muda, yang bernama Zulaikhah. Hamka mengatakan bahwa Yusuf mampu menahan gelora yang tumbuh dalam dirinya, karena dia masih mengingat Tuhannya. Walaupun didalam dirinya ada peperangan antara nafsu dan seruan fitrah, seruan jiwa yang bersih yang dipelihara oleh tuhan sehingga Yusuf selamat.

Hamka mengatakan bahwa, ahli tafsir juga mengatakan bahwa sebagai seorang Nabi, Yusuf Ma'shum. Diartikan secara tegas pada ayat ini bahwa Yusuf dan Zulaikha sama-sama menggelora hatinya ketika melihat satu sama lain. Namun Yusuf tidak menampakkan karena masih ingat kepada tuhannya.⁶⁵ Kemudian dilihat dari Ilmu Jiwa dan Biologi, lebih condong kepada penafsiran al-Baghawi. Sebagai manusia dan lelaki tulen, ketika nafsu syahwat Yusuf menggelora atas rayuan di tempat sunyi sekalipun tidak akan mengurangi kema'sumannya.

Hamka menuliskan satu Hadist yang dirawikan oleh Bukhori dan Muslim dari Hadis Abu Hurairah. Yang menyatakan jika seseorang ingin melakukan kebaikan maka akan mendapat pahala kebaikan. Dan kebaikan itu sampai dilaknakan maka ia akan mendapat sepuluh kebaikan. Jika seseorang ingin melakukan keburukan namun tidak

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3627.

sampai dilakukan maka akan dicatat satu pahala karena telah meninggalkan keburukan itu. Tetapi, jika keburukan itu sampai dilakukan maka akan dituliskan untuknya satu dosa. Hamka kemudian mengatakan bahwa Abus Su'ud memberikan Tafsir tentang *Hamma biha*. "Hamma" yang dimaksud adalah hatinya sudah tertarik pada perempuan itu, menurut tabiat kewajaran manusia, kecenderungan itu ada jibillah yang sudah keadaanya begitu, dan tidak dapat dicegah. Yusuf dapat menahan ajakan dan godaan dari perempuan itu walaupun sedang tidak ada seorangpun, karena itu semua bukan keinginan Yusuf.⁶⁶

Ayat 25 menjelaskan kelanjutan Kisah Nabi Yusuf yang mendapat perlakuan kurang baik. Hamka menceritakan bahwa, Yusuf berlari menuju pintu hendak keluar dari rumah itu. Namun Zulaikha ingin menghalangi Yusuf yang ingin keluar dari rumah dengan menarik baju kemejanya hingga robek, saat itu juga rumah dalam keadaan terkunci semua baik pintu maupun jendela. Dan tidak disangka bahwa sang raja sudah di depan pintu dan ingin masuk, lalu raja melihat dengan mata kepalanya sendiri atas kejadian tersebut. dengan akalnyanya yang cerdas Zulaikha mencari alasan untuk menghindari pengkhianatan terhadap sang Raja Muda. Dengan mengatakan "Apakah balasan yang pantas bagi orang yang bermaksud buruk terhadap isterimu? Kalau bukan dipenjara? Atau disiksa dengan pedih?". Menurut Hamka, seorang Raja

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3628.

yang memiliki kedudukan tinggi itu tidak akan terpengaruh oleh perkataan istrinya dan masih menunggu jawaban dari Yusuf, agar tidak terjadi kegaduan didalam istana.⁶⁷

Ayat 26 melanjutkan percakapan Raja yang menunggu jawaban Yusuf. Yusuf mengatakan bahwa istrinya adalah yang telah merayu dan menggodanya, jawaban tegas dari Yusuf. Kemudian Majikan itu diam, kemana ia harus percaya. Hamka kemudian memperjelas bahwa datanglah seorang saksi namun tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dari mana datangnya saksi tersebut. saksi itu berkata *"Jika keadaan kemejanya itu koyak disebelah hadapan, perempuan itulah yang benar; dan dialah yang berdusta"*. Hamka menjelaskan jika baju itu robek disebelah muka, maka benar perkataan dari saksi itu. Artinya benar Yusuf yang hendak menggagahi perempuan itu, atau dengan bermaksud buruk terhadap istri tuannya. Karena dengan mempertahankan dakwaan dari perempuan itu, dan karena menolak kerasnya baju kemeja Yusuf yang robek. Dengan keadaan yang seperti ini dan baju yang robek disebelah muka, maka perempuan itulah yang benar dan berdustalah Yusuf dengan mengatakan bahwa perempuan itu yang telah merayunya.⁶⁸

Ayat 27 ini melanjutkan percakapan di ayat sebelumnya, Hamka mengatakan: *"Tetapi keadaan kemejanya itu koyak di sebelah*

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3632.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3632.

belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan dialah yang benar.” Artinya: bahwa kemeja itu sobek dibagian belakang oleh perempuan itu, karena Yusuf tidak mau dan menghindar. Oleh karena itu Hamka mengatakan bahwa Yusuf benar jika dia yang dirayu dan digoda, bukan keinginan Yusuf untuk melakukan hal itu menggagahi atau memperkosanya.⁶⁹

Ayat 28 ini menjawab peristiwa yang dibahas pada ayat sebelumnya. Hamka menceritakan, Raja Muda melihat sobekan baju kemeja Yusuf yang berada di sebelah belakang, dan bukan di sebelah muka dan menerima taksiran dari saksi tersebut. lalu Raja berkata: *“Sesungguhnya inilah tipudaya kamu (hai perempuan).”* dengan keluarnya perkataan tersebut sudah jelas bahwa istrinya sendiri yang bersalah.⁷⁰ Hamka menjelaskan bahwa perkataan Raja memiliki makna yang dalam bagi seseorang yang memiliki pengalaman dengan perempuan. menurutnya tipu daya yang cerdik dari perempuan sudah lumrah, sehingga Raja tidak membenarkan istrinya. Lalu Raja berkata *“Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.”*

Menurut Hamka dari akhir perkataan tersebut memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Namun ketika mereka berada dalam situasi yang mendesak ia mampu mengeluarkan akal yang cerdik untuk menemukan solusi

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3633.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3633.

agar dapat keluar dari masalah. Sehingga laki-laki hanya dapat menggelengkan kepalanya melihat hal itu. Menurut Hamka, saat itu juga Zulaikha mampu mengatur situasi agar dapat menimpakan perkara tersebut kepada Yusuf, namun karena adanya saksi yang dapat membela jawaban Yusuf serta mampu membuat Zulaikha bersalah atas perilakunya.⁷¹

Ayat 29 menjelaskan akhir dari jawaban kisah diatas. Hamka menjelaskan bahwa Raja berkata: “*Yusuf! Berpalinglah dari keadaan ini.*” Artinya, berjiwa besrlah engkau. Ini adalah tipu daya perempuan, engkau maklum sendiri. Hamka menjelaskan sikap Raja yang tenang memberi keputusan bahwa yang bersalah dalam masalah ini adalah istrinya. Dengan menahan perasaan yang berat dan sikap yang bijaksana raja tersebut tidak membuat kegaduhan dan mengatakan kepada istrinya bahwa dialah yang bersalah. Kemudian Raja tersebut menyuruh istrinya agar bertaubat dan memohon ampunan kepada Tuhan. Hamka mengatakan bahwa Raja telah berpesan kepada Yusuf agar menutup masalah tersebut dan menganggap bahwa masaah tersebut tidak pernah terjadi. Serta berpesan agar selalu berhati-hati untuk selanjutnya.⁷²

Surah Al-A'raf ayat 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3633.

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), Hal. 3633.

Artinya:

Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian.269) Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"269) Maksud melakukan kekejian di sini adalah syirik, tawaf bertelanjang di sekeliling Ka'bah, dan sebagainya.⁷³

Ayat 28 Surat Al-A'raf menjelaskan tentang ajaran agama yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita. Hamka mengatakan, dalam tafsirnya Ibnu Jarir berbicara tentang orang Arab pada masa Jahiliya yang melakukan tawaf kepada laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana. Masyarakat hanya memanfaatkan potongan kecil kulit kambing. Mereka yang mendapat petunjuk dari Nabi memperingatkan agar masyarakat tidak melakukan tawaf tanpa busana. Namun sia-sia saja, karena setelah diperingatkan ia tetap melakukannya tanpa busana. Hamka kemudian mengatakan bahwa hal itu karena ajaran nenek moyangnya. Untuk membenarkan jalan yang salah, Nabi menyatakan tindakan tersebut sebagai tindakan keji.⁷⁴

Hamka mengatakan dengan kedatangan Rasulullah mereka akan mengetahui adanya tempat ibadah tersebut. Tempat ibadah harus dimanfaatkan dengan baik. Janganlah kamu menggunakan hal-hal keji seperti itu, apalagi menggunakan sehelai kulit kambing untuk

⁷³ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-A'raf, Juz 8, Hal 209.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2344.

menyembunyikan wasiatmu. Menurut Hamka, hal tersebut bukan lagi hal yang lumrah bagi orang berakal sehat, bahkan Allah sudah melarangnya sejak zaman dahulu. Setelah rasul menyadarkan, masyarakat menyadari bahwa tindakan tersebut sangat keji. Hamka kemudian mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan hikmah bahwa pengabdian dan amalan tidak akan pernah efektif hanya dengan menerapkan ajaran yang telah diwariskan secara turun temurun. Segala sumber yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa dapat disebut bid'ah.

Menurut Hamka, mungkin ada lebih banyak ajaran Islam daripada ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Akhirnya menjadi adat istiadat, namun asal muasalanya tidak diketahui. Hamka kemudian mengatakan, tugas para ahli agama untuk menginstruksikan Amal Ma'ruf dan Nahi Munkar agar tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan ibadah.⁷⁵

Hamka mengatakan, Nabi mengetahui peristiwa orbit telanjang ini sejak tahun kedelapan. Hingga tahun kesembilan, Nabi tidak menunaikan ibadah haji dan meminta Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan petunjuk agar setelah tahun kedelapan tidak ada lagi Tawaf tanpa busana. Pada tahun kesepuluh, Nabi kembali untuk menunaikan haji dan memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan Tawaf tanpa pakaian.

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2345.

Surah An-Nur ayat 21

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۗ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan! Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷⁶

Hamka menjelaskan dalam ayat 21 bahwa, baginya, yang dikehendaki Allah dalam kehidupan manusia adalah kehidupan yang baik dan benar. Namun, sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar karena terus menerus dibingungkan oleh godaan setan. Setan mempunyai cara dan sarannya sendiri dalam menganiaya manusia untuk mengalahkan hak asasi manusia. Karena iblis menyukai hal-hal yang jahat. Hamka berkata: Jika cara hidup seseorang benar, maka godaan setan akan semakin meningkat kepada manusia, dan mereka akan selalu menuruti ajakan setan. Tiada seorang pun kecuali Tuhan Yang Maha Esa yang mampu melindungi, sebab makna hidup

⁷⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Nur, Juz 18 Hal. 500

hanyalah Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu menyucikan wujud manusia dari kotorannya.⁷⁷

Kemudian Hamka menyuruhnya untuk menyucikan diri, menguatkan pikiran dan menjalankan agamanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut Hamka, hidup di dunia bukan menunggu keputusan Tuhan, melainkan sebaliknya. Tuhan selalu melihat apa yang dilakukan manusia untuk memperbaiki diri, sehingga tangisan manusia selalu sampai ke telinga Tuhan.

Hamka menjelaskan pada ayat 21 ini, menurutnya, Tuhan menghendaki kehidupan yang baik dan benar dalam kehidupan manusia. Namun, sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar, karena godaan iblis terus menerus mengganggu. Iblis mempunyai cara dan sarannya sendiri untuk menganiaya manusia dan merendahkan martabat manusia. Sebab itulah yang disukai setan: perbuatan keji. Hamka mengatakan, jika jalan hidup manusia lurus maka godaan setan yang diberikan setan kepada manusia akan semakin meningkat dan manusia akan selalu mengikuti godaan setan. Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan selain Allah SWT, karena tujuan hidup hanyalah Allah dan hanya Allah yang mampu membersihkan kekotoran batin seseorang.

Hamka kemudian bersabda agar hendaknya bersuci, menguatkan hati, dan meningkatkan ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Hamka

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 4911.

menegaskan, kehidupan duniawi bukan berdasarkan penantian keputusan Tuhan, melainkan sebaliknya. Tuhan selalu melihat usaha manusia untuk memperbaiki diri, maka Tuhan selalu mendengar tangisan manusia.⁷⁸

Surah Al-Ankabut ayat 45

أَنْتُمْ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

*Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷⁹

Menurut Hamka dalam surat Ankabut ayat 45, tugas Nabi sangat sulit, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian untuk berdakwah kepada umat. Dalam khotbahnya, Nabi menjelaskan kepada umatnya ayat-ayat yang diwahyukan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Dalam khutbahnya hendaknya diiringi dengan doa dan selalu menjadi teladan agar dapat mempengaruhi kehidupan seluruh muridnya. Menurut setiap orang, hasil doa, baik berupa akibat maupun akibat, sangatlah nyata, jelas dan baik. Karena shalat merupakan salah satu benteng dan pilar agama, maka ketika seseorang menunaikan shalat lima waktu, ia mempunyai kesempatan untuk hidup dengan berserah diri kepada Tuhan. Orang yang berakal akan terhindar dari segala

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 4911.

⁷⁹ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Ankabut, Juz 20 Hal. 578.

perbuatan jahat seperti zina, mencuri, merugikan orang lain, berbohong, menipu dan segala perbuatan jahat yang dikutuk masyarakat. Dan selalu ingat untuk memikirkan mengingat Allah ketika mengerjakan shalat.⁸⁰

Hamka menuliskan sebuah Hadist yang dirawikan sanadnya oleh Ibnu Abi Hatim dari Hadis Imran bin Hushain; *“Pernah ditanyai orang Nabi s.a.w tentang tafsir ayat “sesungguhnya sembahyang mencegah dari pada perbuatan keji dan munkar itu.”* Hamka memperjelas maksudnya, yang disebut sembahyang ialah gabungan amalan umat yang dhohir, kalau didalam Ilmu Fiqh sering disebut dengan Rukun Fi’li, artinya bagian dari mendirikan sholat. Mulai dari tegak dengan menghadap kiblat, niat, mengucapkan takbir, dan membaca bacaan dalam sholat, ruku’, sujud, i’tidal, duduk diantara dua sujud, tahiyat akhir sampai dengan salam. Hamka kemudian mengatakan sembahyang akan sia-sia dan tidak akan ada artinya jika dalam menjalankan sembahyang tidak mengingat Allah, karena sesungguhnya mengingat Allah dalam sembahyang sangatlah penting.⁸¹

Hamka mengatakan, aktivitas manusia di dunia ini tidak lepas dari lindungan Tuhan. Dengan mengingat Allah dan berdoa maka akan ada hasil yang baik dalam hidup, sehingga seluruh aktifitas manusia menjadi ibadah kepada Allah. Hamka juga mengatakan peringatan di

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 5441.

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 5442.

akhir ayat ini sangat bermanfaat dalam segala kehidupan karena Sholat adalah tiang agama.⁸²

b. **Fahisyah'**

Fahisyah merupakan bentuk kalimat isim dari akar kata ف-ح-ش (fa'-ha'-shin), lafadz فحشة merujuk pada perbuatan keji, amoral atau melanggar norma terutama dalam konteks perilaku seksual yang tercela seperti zina. Lafadz ini berhubungan dengan lafadz *Fahsyah*' yang mengacu kepada perilaku yang dianggap tercela dalam pandangan Islam. Dari keduanya menunjukkan perilaku yang harus dihindari oleh orang beriman karena telah melanggar ajaran Islam yang mendorong kesucian, kebersihan moral, dan spiritualitas. Lafadz *Fahsyah*' dan *Fahisyah*' keduanya sama-sama isim, sehingga didalam Al-Qur'an dalam memakai lafadz keduanya tidak saling beriringan dan selalu dalam konteks yang berbeda. Lafadz *Fahisyah* disebutkan dalam beberapa ayat di bawah ini.⁸³

Surah An-Nisa; ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Artinya:

*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*⁸⁴

⁸² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 5444.

⁸³ Fauzi, "Lafadz Yang Bermakna Kekejian Dalam Perspektif Al-Quran."

⁸⁴ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri, Vol. 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Nisa, Juz 4, Hal. 109

Dalam surat an-Nisa ayat 22, Hamka mengatakan bahwa tidak boleh seorang anak laki-laki menikah dengan wanita yang ayahnya sudah menikah. Karena ia menikah dengan ibunya sendiri, maka hukum pernikahan ini haram. Menurut Hamka, kejadian ini sudah terjadi sejak zaman Jahiliyyah, dan sebelum ayat ini diturunkan, ada sebuah keluarga yang bapaknya telah meninggal, dan anaknya menikah dengan ibu almarhum bapak tersebut. Salah satunya adalah Aswad bin Khalaf yang menikah dengan janda ayahnya. Hamka juga mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan praktek Jahiliyah pada masa lalu, namun kini sudah dihapuskan karena perbuatan tersebut sangat keji di mata Allah. Dan seorang anak yang menikah dengan ibunya sendiri pada zaman dahulu diberi julukan Mukit atau Durhaka.⁸⁵

Surah Al-A'raf ayat 80.

وَأُولَٰئِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya:

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”⁸⁶

Pada ayat 80 surah Al-A'raf ini, Hamka menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup dari Nabi Luth, merupakan seorang putra dari Haran dan Haran merupakan saudara dari Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Luth menginginkan untuk tinggal di tanah Syarqil Urdon (Trans Yordania).

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 1144.

⁸⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-A'raf, Juz 8 Hal. 219

Yang terletak di Tepi-tepi Laut Mati (Dead Sa) yang di dalamnya terdapat Lima Negeri, yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim, dan Bala'. Dan Nabi luth memilih untuk tinggal di salah satu desa yang paling besar diantara kelima desa tersebut, yaitu Sadum (Sodom). Dan Nabi lut dipilih oleh Allah Menjadi Rasul untuk kaum didesa tersebut. Menurut Hamka daerah tersebut sudah terjadi sebuah kehancuran akhlaknya yaitu seorang laki-laki lebih bersyahwat ketika memandang laki-laki, teruma terjadi kepada laki-laki tua kepada laki-laki muda.⁸⁷

Kemudian Hamka mengatakan ketika lelaki muda sudah di perbuat oleh laki-laki tua maka seterusnya ketika lelaki muda tersebut sudah tua mereka akan bersyahwat ketika melihat lelaki muda. Penyakit seperti ini dapat berpindah-pindah dan menular, sehingga akan secara terus menerus terjadi di desa tersebut. sehingga perempuan di desa tersebut sangat tidak diperdulikan lagi. Oleh karena itu Nabi Luth di perintahkan oleh Allah agar mengajak masyarakat disitu agar kembali kejalan yang benar dan jalan kepada tauhid. Hamka juga mengatakan bahwa Nabi luth memberikan teguran kepada masyarakatnya bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji, buruk, dan belum pernah ada yang melakukan pada zaman sebelumnya, maka penduduk itu dapat dan boleh di sebut sebagai kaum Sodom atau Amurrah.⁸⁸

⁸⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 2385.

⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal.2385.

Pada surat al-Araf ayat 80, Hamka menceritakan kisah tentang kehidupan Nabi Luth putra Haran, dan Haran adalah saudara Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Luth ingin tinggal di tanah Sharqil Urdon (Transyordania). Terletak di tepi Laut Mati (Sa Mati) dan memiliki lima desa: Sadum, Amra, Adma, Sabbin, dan Bara. Dan nabi Luth memilih untuk tinggal di salah satu desa terbesar dari lima desa: Sadum (Sodom). Dan nabi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusan bagi masyarakat pedesaan.

Hamka mengatakan, terjadi kemerosotan akhlak di wilayah tersebut dan laki-laki semakin bergairah ketika melihat laki-laki, terutama di kalangan orang tua dan muda. Kemudian Hamka berkata, jika seorang pemuda dianiaya oleh seorang lelaki tua, maka ketika pemuda itu menjadi tua, mereka akan bernaflu ketika melihat pemuda. Karena penyakit ini dapat berpindah dan menyebar, maka penyakit ini akan terus terjadi di desa-desa. Sehingga perempuan-perempuan desa tidak lagi terabaikan. Oleh karena itu, Nabi Luth diperintahkan Allah untuk mengajak umat di sana agar kembali ke jalan yang benar, jalan menuju tauhid. Hamka juga mengatakan bahwa Nabi Luth menyampaikan kepada umatnya bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan jahat dan belum pernah ada seorangpun yang melakukannya, sehingga umat tersebut dapat dan akan disebut

sebagai kaum Sodom atau Amra bahwa itu adalah sebuah kemungkinan.⁸⁹

Surah An-Naml ayat 54

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّا تُؤْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

Artinya:

(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji,554) padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?554) Yang dimaksud dengan perbuatan keji pada ayat ini adalah penyimpangan seksual, termasuk hubungan sejenis.⁹⁰

Pada surat an-Naml ayat 54. Hamka mengatakan, ayat ini juga merupakan kelanjutan dari ayat dan kisah Surah sebelumnya, yakni kisah kaum Nabi Luth. Hamka juga mengatakan bahwa Nabi diutus untuk memperingatkan umatnya yang terjangkit penyakit yang menjijikkan dan memalukan bagi manusia. Namun, masyarakat tersebut tak lagi malu menunjukkan perilaku yang memfeminisasikan laki-laki, yakni memandang laki-laki sebagai perempuan. mereka tidak lagi merasa malu ketika orang lain melihatnya. Kemudian Hamka mengatakan bahwa hasutan setan begitu dalam sehingga mereka datang untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹¹

Surah Al-Ankabut ayat 28

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

⁸⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal.2386.

⁹⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Naml, Juz 19 Hal. 549

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal, 5243.

Artinya:

(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta."⁹²

Menurut Hamka, ayat 28 merupakan lanjutan cerita yang diceritakan pada ayat ke-24 Surat An-Naml. Hamka mengatakan bahwa setelah Nabi Luth berdakwah bersama Rasulullah dan Nabi Ibrahim, Nabi Luth tinggal di tanah Sadum. Daerah yang terletak di tepi Laut Mati itu kemudian disebut Danau Luth. Hamka mengatakan bahwa Nabi Luth diutus ke daerah tersebut karena telah muncul penyakit yang sangat kejam dalam kehidupan suku Sadum. Al-Quran menyatakan bahwa penyakit ini belum pernah terjadi pada manusia sebelumnya. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyebabkan pria lebih memilih berhubungan seks dengan pria.⁹³

Menurut Hamka, penyakit ini sangat umum terjadi dan itulah sebabnya Nabi Luth datang untuk memperingatkan umat manusia agar menghentikan penyakit mengerikan tersebut. Penyakit ini juga dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Lebih lanjut Hamka mengatakan, Tuhan menetapkan kehidupan manusia untuk kawin agar bisa menghasilkan keturunan yang shalih hingga akhir zaman.

⁹² Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Ankabut, Juz 20, Hal. 575

⁹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 5422.

Surah Ali-Imran ayat 135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri,119) mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui(-nya).119) Perbuatan keji (fāḥisyah) adalah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga menimpa orang lain, seperti zina dan riba. Adapun yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri adalah perbuatan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar maupun kecil.⁹⁴

Dalam surat Ali Imran ayat 135, Hamka mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dapat merugikan dirinya sendiri, dan mengingat Tuhan. Menurut Hamka, orang yang berbuat dosa di hadapan orang lain tidak mengakui kesalahannya, namun ketika berada di hadapan Tuhan, ia tidak bisa berbohong atas kesalahannya. Manusia telah diberi keimanan dan ibadah, maka mereka harus mengetahui kebesaran Allah sebagai Tuhannya agar mereka memohon ampun kepada Tuhannya dan menaati Tuhannya. Hamka berkata: Orang beriman yang sejati adalah orang yang tidak melepaskan tanggung jawab dan kesalahannya. Allah selalu membukakan pintu ampunan kepada hambanya yang berdoa

⁹⁴ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Ali-Imran, Juz 3, Hal. 89.

memohon ampunan. Jika hamba sudah berserah diri kepada Tuhannya dan senang meridhoinya.⁹⁵

Menurut Hamka, setelah manusia memohon ampun kepada Tuhan dan mendapat ampunan, maka ia tidak akan berbuat dosa lagi. Hamka ingin perdebatan ini berlangsung lama antara para ahli hukum yaitu *Asy'ari*, *Mu'tazila* dan *Khawarij*. Dan sebagian ulama berkata: Berapapun besarnya dosa yang mereka lakukan, jika mereka bertaubat, maka dosa mereka akan diampuni seluruhnya. Tetapi kalau dosanya kecil, maka akan kekal dan besar. Hal ini telah menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya bahwa mereka harus terus berbuat baik dan murah hati dengan iman, cinta, ketakwaan dan kekuatan serta perbaikan terus-menerus.⁹⁶

Surah Al-Ahzab ayat 30

يُسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُم بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ هَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا -

Artinya:

*Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang nyata, pasti azabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Hal yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.*⁹⁷

Dalam surat Ahzab ayat 30, Hamkah mengatakan bahwa tidak ada keuntungan khusus bagi istri Nabi yang melanggar perintahnya. Jika istri nabi salah, maka Allah akan menghukumnya. Oleh karena itu,

⁹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 928.

⁹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani 2015), Hal. 929.

⁹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Ahzab, Juz 21, Hal. 607

kenakanlah pakaian yang pantas. Sebab, jabatan tinggi yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab yang besar. Hamka juga mengatakan bahwa istri Nabi adalah orang yang sangat terhormat dan ibu orang-orang yang beriman. Jika mereka berbuat salah, mereka akan terlihat di depan orang banyak, dan dosa mereka dua kali lebih besar dari apa yang dilihat orang banyak.⁹⁸

“kalau kiranya fatimah binti muhammad mencuri, akan aku potong tangannya”.

Menurut Hamka, dari hasil penelitian ilmiah tentang sejarah Rasul dan Nabi, tidak ada istri Nabi yang melakukan perzinahan. Namun dua istri nabi telah dinyatakan bersalah. Mereka adalah istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang menolak seruan suaminya dan masih termasuk orang-orang shaleh. Dengan demikian, dosa mereka diibaratkan dengan dosa istri Abu Sufyan bernama Hendun yang menentang Nabi dan suaminya.

Hamka berkata, Inilah perbedaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan imperialis. Ketika Umar mendatangi Nabi, Nabi menjelaskan: Dalam suasana kesultanan, penguasa Meski dilarang, jika pelakunya adalah seorang anggota keluarga kekaisaran, kemungkinan besar akan ditutup-tutupi, kata Hamka. Karena hukum hanya milik Tuhan, semakin besar kuasa Tuhan, semakin besar pula godaan dan pengorbanannya. Dan ketika hukum Allah dilanggar, dosa bertambah.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 5706.

Hamka kemudian mengatakan bahwa salah jika meyakini cucunya adalah keturunan Nabi dan tidak akan disiksa oleh Tuhan atas dosa-dosanya. Lebih jauh lagi, Islam mempunyai "sistem feodal" yang buruk, berdasarkan pengaruh agama dan sosial, yang dijalankan oleh keturunan Ali dan Fatima. padahal jauh dari ajaran agama nenek moyang kita.⁹⁹

Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.¹⁰⁰

Pada ayat 1 surah At-Thalaq ini, Hamka menceritakan bahwa perintah tuhan kepada Nabi dan untuk Umatnya. Bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi saw, perintah hukum dalam menceraikan seorang istri. Jadi hendaklah menceraikan seorang istri namun jangan membuat

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal 5707.

¹⁰⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah At-Thalaq, Juz 28, Hal 823.

istri yang diceraikan itu kesusahan. Ada dua hukum dari ahli Fiqh dalam menceraikan istrinya, yaitu ada yang Sunnah dan Bid'ah. Hukum yang sunnah adalah yang terpuji sedangkan Bid'ah itu yang tercela.¹⁰¹

Menurut hukum sunnah:

1. Tidak diperbolehkan menceraikan istri dalam masa haidh.
2. Menceraikan istri dalam masa suci sebelum disetubuhi.

Sedangkan menurut hukum Bid'ah:

1. Menceraikan istri dalam masa haidh.
2. Menceraikan istri dimasa suci namun telah disetubuhi.

Pernyataan di atas disebutkan sebagai kaidah masa *Iddah* untuk menentukan hamil atau tidaknya seorang wanita yang diceraikan. Tetapi jika seorang perempuan diceraikan dalam keadaan hamil, maka anak yang ada dalam kandungannya adalah anak laki-laki yang menceraikannya. Menurut Hamka, untuk mengetahui apakah seorang wanita hamil atau tidak, ia bisa menunggu tiga masa, tiga masa haid, dan tiga masa suci. Kemudian Hamka berkata: Apabila seorang wanita yang diceraikan masih suci dan belum disetubuhi, maka dianggap masa sucinya yang pertama, kemudian haid dan masa suci yang kedua, haid dan masuk masa suci yang ketiga. Selepas masa iddahnya dan wanita itu bisa menikah lagi.

Hamka mengatakan ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim, Nabi saw pernah menceraikan istrinya yang bernama Hafsa binti Umar binti

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 7459.

Khatab. Namun sang Nabi selalu memperhatikan talak itu dengan masa iddahnya. Kemudian Sayyidina Umar sangat menyayangkan perceraian tersebut, sehingga beliau mendatangi Rasulullah dan memohon agar beliau bisa kembali kepada putrinya. berkat bujukan dari malaikat jibril akhirnya rasulullah rujuk kembali dengan Hafsa dalam masa perceraian yang sangat singkat. Kemudian Hamka juga menceritakan hal ini pernah dilakukan oleh putera Sayyidina Umar bin Khatab, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya dalam masa haidh.¹⁰² Rasulullah sangat marah mendengarkan cerita tersebut dari Sayyidina Umar bin Khatab, lalu Rasulullah berkata:

Hamka berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bahwa Nabi Muhammad SAW, ketika dia menceraikan istrinya Hafsa binti Umar binti Khattab. Namun Nabi selalu fokus pada perceraian dan masa Iddah. Sayyida Umar sangat sedih atas perceraian tersebut, maka ia mendatangi Rasulullah dan memintanya untuk kembali kepada putrinya. Utusan Tuhan akhirnya mendamaikan Hafsa selama perpisahan singkat itu, dengan dorongan dari malaikat Jibril. Dan Hamka juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh putra Sayyida Umar bin Khattab yaitu Sayyida Abdullah Bin Umar yang menceraikan istrinya pada masa haid. Rasulullah menjadi sangat marah setelah mendengar perkataan Sayyida Umar bin Khattab, kemudian Rasulullah bersabda:

¹⁰² Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal.7460.

“Hendaklah dia rujuk kepadanya kembali, kemudian dipegangnya sampai perempuan itu bersih dari haidh, kemudian dia haidh, kemudian dia bersih pula:maka kalau menurut pendapatnya hendak menceraikannya juga, maka ceraikanlah dia seketika bersihnya itu sebelum disetubuhinya. Begitulah adanya iddah yang diperintahkan Allah Azza wa jalla.” (Hadist Riwayat Bukhori)

Hamka mengatakan, orang beriman harus berhati-hati terhadap perceraian. Setelah bercerai, jangan lupakan Tuhan dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa aturan dalam menerima fikiran, maka dari itu jangan sampai kita mengabaikan perceraian, karena dapat menimbulkan bahaya bagi diri kita sendiri. Hamka mengatakan di akhir ayat ini, jangan mengambil seorang wanita dari rumahnya karena rumah itu adalah rumahmu yang diperintahkan Allah kepadamu. sehingga bisa menggoncangkan perasaan cinta yang masih tersimpan di hati masing-masing. Tujuan wanita tersebut tidak keluar rumah, mungkin untuk perubahan, mungkin untuk meredam amarah suami, untuk mendamaikan keadaan agar suami berangkat Idul Fitri dan istri kembali ke rumahnya.¹⁰³

c. Fawahisy

Kata فواحش merupakan kalimat jamak dari فحشة yang berasal kata ف-ح-ش yang digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk perbuatan

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal.7463.

keji atau perbuatan amoral. Istilah fawahisy merujuk pada semua perbuatan atau tindakan tercela dan tidak hanya terbatas pada perbuatan seksual saja, namun semua perbuatan yang melanggar norma agama dan moral. Tetapi tidak terbatas pada tindakan seksual yang melanggar norma, serta perbuatan buruk lainnya seperti kezalimman dan keburukan sosial. Lafadz Fawahisy disebutkan dalam beberapa ayat dibawah ini.¹⁰⁴

Surah Al-An'am ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. 266) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.¹⁰⁵

Dalam Surat Al-An'am ayat 151, Hamka mengatakan bahwa tidak boleh beriman kepada selain Allah. Allah juga telah memberikan

¹⁰⁴ Fauzi, “Lafadz Yang Bermakna Kekejian Dalam Perspektif Al-Quran.”

¹⁰⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-An'am Juz 7 Hal 201.

perintah kepada manusia agar mereka tidak menaati hukum lain selain hukum Allah. Hamka juga mengatakan: jika ada tempat lain sangat berdosa jika dijadikan sebagai tempat meminta-minta, mencari perlindungan, atau beribadah selain Tuhan. Ketika manusia berbuat baik dan berbuat baik bukan karena Allah, melainkan karena ingin memuji orang lain, maka ia adalah pembohong. Karena mereka telah menyekutukan Tuhan.¹⁰⁶

Hamka mengatakan bahwa seorang anak harus taat kepada orang tuanya, Islam juga telah mengajarkannya untuk selalu menghormati orang tuanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ayat ini memperingatkan orang tua agar tidak membunuh anaknya karena takut miskin. Hamka mengatakan KB itu baik, tapi bukan persoalan sepele. Dampak dari berbagai metode pengendalian kelahiran, mulai dari obat-obatan dan alat yang digunakan, mempengaruhi kehidupan dan banyak lagi. Jadi, jangan pernah mendekati aktivitas yang membuat Anda merasa tidak enak seperti perbuatan keji. Hamka Komudan menulis bahwa ada empat kaidah jiwa, pertama beriman yang satu, kedua menghormati ibu dan ayah, ketiga jangan membunuh anak karena takut miskin, keempat menghindari zina.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2241.

¹⁰⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2242.

Hamka juga mengatakan, keterangan di atas menunjukkan bahwa pertama merupakan hakikat seluruh aspek seluruh aktivitas kehidupan manusia. Kita harus beriman kepada Keesaan Tuhan, dan kemudian menghormati kedua orang tua, karena merekalah yang menyimpan nikmat Allah. Dan orang tua tidak boleh menghilangkan rasa takut akan kemiskinan, sehingga hubungan antara anak dan orang tuanya menciptakan sebuah komunitas. Dan yang terakhir adalah jangan membunuh nyawa seseorang karena mengganggu ketenangan hidup normal.

Surah Al-A'raf ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْبَغْيَ ۖ وَالتَّبَغْيَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁰⁸

Hamka menceritakan bahwa Tuhan menyuruh Rasul agar menyampaikan tentang keharaman dalam berhias. Yang dimaksud tuhan bukanlah perhiasan dan makan minuman yang sederhana, namun yang dimaksud adalah lalai dalam perhiasan batin. Maka tidak di

¹⁰⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-A'raf, Juz 8, Hal. 210

pungkiri lagi jika badan yang lahir didunia ini selau dihiasi dengan perhiasan. Hal ini bertujuan agar terjauh dari perilaku kejahatan atau kalau didaam ayat ini disebut dengan Fawahisy. Fawahisy juga sering disebut dengan perbuatan yang keji dan nista, terlebih yang berhubungan dengan faraj.¹⁰⁹

Hamka mengatakan, pada zaman dahulu perbuatan keji itu dilakukan atas nama seks dan nafsu. Ayat ini menggambarkan adanya kejahatan lahiriah dan batiniyah. Menurut Hamka, meski kini berhias, namun keinginannya adalah mencari perhatian bahkan hasrat seksual. Hal ini dianggap sebagai dosa kecantikan karena melambangkan distorsi bentuk tubuh yang diinginkan. Dan dosa mencintai sesama jenis dari laki-laki ke laki-laki dan perempuan ke perempuan. Hamka kemudian menyebutkan dosa lainnya yaitu Tafsir Ibnu katsir, perbedaan antara *al-Itm* dan *al-Baghyu*. *Al-Bagyu* artinya menyakiti orang lain dengan cara yang zalim atau jahat, sedangkan *Al-Itm* membenci orang lain tetapi menyimpannya dalam hati.¹¹⁰

Hamka mengatakan, banyak masyarakat di negeri ini yang menyalahgunakan ilmu sihir. Karena mereka adalah guru, mereka dapat membuat rencana dan murid-murid bodohnya mengikutinya. Perilaku ini merupakan dosa serius. Menurut Hamka, ada enam hambatan kejahatan: 1. Kelahiran, 2. Pikiran, 3. Hati, 4. Dosa menganiaya orang

¹⁰⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2357.

¹¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 2357

lain, 5. Menyekutukan Tuhan dengan orang lain, 6. Menetapkan aturan-aturan agama bagi diri mereka sendiri, yang menurut mereka berasal dari Tuhan dan hanya milik mereka saja. Semua kejahatan di atas dianggap kejahatan tingkat tinggi.¹¹¹

Di akhir ayat ini Hamka mengatakan bahwa ketika berbicara tentang agama, Tuhan dengan tegas memperingatkan umatnya bahwa jika tidak mengetahui ilmu, jangan berbicara tentang agama. Ketika ada orang yang berani berpendapat berdasarkan spekulasi belaka, hendaknya kita hanya melihat batas pemikirannya dan tidak mengacu pada firman Allah dan Sunnah Nabi, karena kita tidak paham, itu dosa besar. Dan kita tidak boleh cukup bodoh untuk menilai benar dan salah tanpa informasi yang jelas.¹¹²

Surah As-Syura ayat 37

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

Artinya:

(Kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf;¹¹³

Menurut Hamka, ayat 37 Surat As-Syura merujuk langsung pada ayat dan surah sebelumnya. Di antara dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Tuhan, penganiayaan terhadap orang tua,

¹¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 2359.

¹¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 2360.

¹¹³ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah As-Syura, Juz 25, Hal. 708.

kepercayaan terhadap ilmu sihir, dan kelalaian dalam berperang. Kemudian Hamka mengatakan bahwa keburukan adalah zina dan segala perbuatan yang menjurus pada zina dan memakan sesuatu yang bukan haknya, mabuk dan makan adalah dosa. Dosa besar juga terdapat pada perbuatan manusia seperti kesombongan, iri hati, kemunafikan dan fitnah. Dan karena itulah orang yang paham agama hanya memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas dendam.¹¹⁴

Surah An-Najm ayat 32

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ
 أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا
 تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ع

Artinya:

(Mereka adalah) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi, mereka (memang) melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa.¹¹⁵

Menurut Hamka, ayat diatas menguraikan atas kebesaran Tuhan. Allah mengetahui sifat orang yang hidup normal, berbadan bagus, dan mendambakan wanita. Jika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka Allah akan mengampuninya, namun hanya sebentar. Hal ini untuk menghindari pelanggaran hukum Tuhan. Hamka

¹¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 6520.

¹¹⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Najm, Juz 27, Hal. 774.

mengatakan, ketika seseorang masih dalam embrio dalam kandungan ibu dan dilahirkan, barulah terungkap perbuatannya sebagai pribadi. Jika menjadi laki-laki silahkan menjadi perempuan dan sebaliknya. Hamka juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengecam keras para sahabatnya yang ingin melampaui batas kemampuan mereka. Hingga akhirnya mereka rela tetap berpuasa karena percaya akan penyucian.¹¹⁶

Ditulisakan oleh Hamka kisah seorang sahabat Nabi. Yaitu Sayyidina Anas bin Malik yang dulu pernah bekerja di keluarga Rasulullah ingin pergi ke masjid, lalu melihat seorang wanita cantik sedang berjalan, sehingga ia ingin melihatnya. Namun tiba-tiba dia teringat Allah dan mengucapkan Astagfirullah dan berangkat ke Masjid Madinah. Kemudian Sayyida Utsman bin Affan duduk di hadapan para sahabat Nabi yang hidup sesuai dengan hadis Nabi.

Kemudian Hamka meriwayatkan bahwa tiba-tiba Anas bin Malik datang dan hendak duduk, namun Sayyidina Usman berkata: "Aku melihat bekas-bekas zina di matamu, Anas bertanya, heran dan penuh kejujuran. "Apakah ada wahyu setelah Rasulullah, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Saidina Usman berkata bahwa ia tidak menerima wahyu apa pun setelah Rasulullah, melainkan itu hanyalah pertanda yang diberikan oleh Allah menjelaskan bahwa ada. Hamka kemudian menjelaskan, Anas bin Malik terang-terangan mengaku saat

¹¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 7003.

hendak memasuki masjid, ia melihat seorang wanita berjalan dengan posisi menggoda. Segera dia melihat dan mengenali “Astagfirullah” dan membacanya. Hamka sangat terkesan dengan kejujuran Anas bin Malik. Karena meskipun dia melihat bahkan untuk sesaat, dia tetap memperhatikan orang lain..¹¹⁷

Hamka kemudian mengatakan, umat Islam dapat memerintah dengan integritas dan selalu membuka mata untuk melihat keindahan, terutama di masa yang terus berubah. Wanita tidak lagi malu untuk memperlihatkan payudaranya di depan umum, namun pria yang sudah terlanjur berbuat dosa akan berbuat dosa lagi jika mengatakan hal yang salah. Hamka juga berkata: “Masyarakat tetap fokus pada makna al-Ramam dan makna dosa-dosa kecil. “Setan menipu anak di bawah umur. Namun jika mereka dianggap beragama, maka mereka tidak menyentuh atau mencium.” perlindungan ilahi, apalagi pada mainan..¹¹⁸

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal.7005.

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal.7006.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Konsep Zina Dalam Tafsir Al-Azhar

Bab ini menganalisis konsep pencegahan pelecehan seksual perspektif Tafsir Al-Azhar. Penulis mengkaji berbagai bentuk zina, penyebab terjadinya zina, dan menguraikan solusi bagaimana menyikapi perilaku tersebut. Zina sangat dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta prinsip kesucian, kehormatan, dan keadilan yang diajarkan dalam agama. Segala sikap dan adat istiadat manusia sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, termasuk larangan dan kewajibannya.

Didalam Al-Qur'an disebut secara spesifik mengenai pelecehan seksual, namun lebih kepada perbuatan zina dan juga tindakan *fahsya'*. Yang dimaksud dengan perbuatan pelecehan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan disekitarnya, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama suka dan mau berbuat maka, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.

Orang yang telah melakukan pelecehan dan sampai pada perbuatan zina maka, orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Baik secara hukum Islam maupun secara hukum pidana yang telah ditetapkan pada undang-undang. Berikut hadist yang menjelaskan tentang hukuman had bagi orang yang melakukan zina.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عُيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشعيب قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أسألك بالله إلا أن تحكم بيننا وكتاب الله قال صاحبه وكان أعلم منه فليحكم بيننا وكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال قل قال إني استأجرت غلامي هذا لرجل هذا فزني بزوجته فافتديت منه بمئة شاة وعبد فسألت أهل العلم فأخبروني أن غلامي يجلد مئة جلدة ويستنقى سنة وأن امرأة هذا ترجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأحكمن بينكما بكتاب الله المئة الشاة والعبد ردتا والاستنقاء سنة يا أنس اذهب صباحا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فذهب أنس صباحا إليها فاعترفت فرجمها

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, Hisham bin ‘Ammar, dan Muhammad bin al-Asy-Syabbah. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyaynah dari az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Hurairah, Zaid bin Khalid, dan Syaib, mereka berkata: Kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata, “Aku meminta kepada-Mu (ya Rasulullah) demi Allah, tidak lain kecuali Engkau memutuskan perkara di antara kami dengan Kitab Allah.” Kata lawannya yang lebih faqih daripadanya, “Maka putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitab Allah dan izinkanlah aku untuk berbicara.” Beliau bersabda, “Katakanlah!” Dia berkata, “Sesungguhnya anakku menjadi buruh pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Maka aku menebus darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak. Lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka memberitahukan bahwa anakku dijeld 100 kali dan diasingkan selama setahun, dan istri orang ini dirajam.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh Aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitab Allah. Seratus ekor kambing dan seorang budak itu dikembalikan dan pengasingan selama setahun. Wahai Unais, pergilah pagi ini menemui istri orang ini, jika dia mengaku maka rajamlah dia.” Hisham

berkata, “Maka Unais pergi pagi itu menemui wanita itu, lalu dia mengaku, maka Unais merajamnya.”¹¹⁹

1. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang pelecehan seksual, namun lebih sering disebut sebagai perbuatan keji. Allah telah menjelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa tindakan ini amat dilarang bagi umat Islam. Di samping itu, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan perlakuan kejam tersebut, bergantung pada konteks kalimatnya.

Dengan mengacu pada interpretasi ayat tentang pelecehan seksual di bab sebelumnya, terdapat beberapa bentuk pelecehan seksual yang dijelaskan. Secara keseluruhan, perilaku zina mempengaruhi hubungan dengan Allah, Rasul, dan sesama mukmin. perilaku ini ialah seperti berikut.

a. Pelecehan Verbal

Pelecehan Verbal adalah hal yang tak baik menurut Al-Qur'an, seperti menghina, mencela, menfitnah, menggossip, atau berbicara dengan kasar. Umat Islam sangat disarankan untuk senantiasa memperhatikan tutur kata mereka, bercakap dengan sopan serta menjauhi kata-kata yang mungkin melukai perasaan atau merendahkan martabat individu lain. Perilaku yang menggunakan ucapan yang merendahkan dan mengejek disebut sebagai lamaz dalam bahasa. Dalam ayat 11 surah Al-Hujurat, ditegaskan untuk tidak "merugikan diri sendiri".

¹¹⁹ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Vol. 3 (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1992). Hal. 346

Seringkali perilaku ini diucapkan tanpa memikirkan perasaan orang lain. perilaku yang seperti dapat menjatuhkan mental seseorang dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik. Mengolok dan menghina derajat orang lain sama dengan memperlihatkan betapa buruknya akhlak orang yang mengolok tersebut. hal ini karena orang yang beriman akan memiliki kekurangan yang ada pada dirinya, serta dia akan mengetahui kekurangan pada dirinya sendiri. Didalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka tidak secara eksplisit mengatakan pelecehan verbal, namun lebih banyak menyinggung etika dalam berbicara serta berinteraksi dalam ajaran Islam. Kemudian terdapat surat yang berbeda tentang perkataan ini. Yaitu QS. Al-Humazah ayat 1.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya:

1. *Celakalah setiap pengumpat lagi pencela*¹²⁰

Yang dimaksud di sini adalah kata Humazah yang berarti menyakiti, yakni melakukan pukulan tangan pada orang lain. Dan Lumazah mengkritik menggunakan kata-kata, dan mungkin orang lain akan menganggap Humazah sebagai seseorang yang selalu berbicara tanpa henti. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa henti, dan senang menjelajah. Fitnah. Sikap begini bisa membahayakan diri sendiri, sebagaimana yang disebutkan di ayat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹²⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Humazah, Juz 30, Hal. 601

“Artinya: “*Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.*” (Riwayat Bukhori)

Mengolok, mengejek, dan memandang rendah orang lain adalah bentuk dari rasa bahwa diri sendiri merasa lebih dari orang lain, serba lebih dan cukup. Padahal diri kita yang masih serba kekurangan. Semua manusia harus menyadari bahwa terdapat segala kekurangan dan kesalahan pada dirinya.¹²¹

Tingkah laku mengejek dan menyakitkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an telah berlangsung sejak zaman dahulu, seperti kisah Nabi Muhammad yang menghadapi kaum kafir Quraisy saat menyebarkan dakwah, dan juga kisah Nabi Yusuf yang dianiaya oleh saudaranya.¹²²

b. Pelecehan Non Verbal

Bentuk perilaku ini kerap kali dijumpai dan memberikan dampak yang merugikan pada korban. Pelecehan non-verbal sering terjadi di tempat umum atau dalam kendaraan, biasanya melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan seperti menyentuh area tubuh yang sensitif seperti pinggul. Ketika terjadi pelecehan semacam ini, respon yang dialami oleh setiap korban sangat bervariasi; ada yang memilih untuk memarahi secara langsung, sementara ada pula yang lebih suka untuk menjaga diri dalam diam. Respon yang berbeda dapat memiliki dampak yang sama, yaitu trauma. Tentu, untuk mencegah terjadinya pelecehan semacam ini, diperlukan sikap menjaga diri yang berarti memiliki rasa harga diri yang kuat.¹²³

¹²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 6828

¹²² Muhammad Rasyid Ridho Al Falaqi, *"Ibrah Dari Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an: Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili"* (Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022),.

¹²³ Admin, *"Pelecehan Verbal Dan Non Verbal," Fakultas Hukum | Inovatif, Berkepribadian Dan Mandiri* (Blog), 18 November 2021,.

Buya Hamka menghubungkan perilaku ini dengan prinsip-prinsip akhlak dan adab dalam berkomunikasi antara pria dan wanita. Perilaku nonverbal ini dapat masuk ke dalam kategori pelecehan ringan, seperti pandangan atau isyarat yang menyampaikan niat buruk, seperti pandangan tidak pantas, lirikan merendahkan, atau gerakan tubuh yang tidak terpuji. Hamka juga menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga pandangan dan sikap saat berinteraksi. Sesuai yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 30-31, ketetapan Allah diberikan kepada umat-Nya untuk mengatur pengendalian pandangan dan kemaluan mereka.

Pelecehan non-verbal tidak hanya terjadi pada area tubuh yang sensitif, tetapi juga melalui pandangan yang dapat merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Begini, perilaku seperti itu memang sudah lumayan akrab di media sosial, jadi gampang dikenali oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perilaku ini sering disebut sebagai tindakan zina, yang merujuk kepada hubungan fisik antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam ajaran Islam, zina terbagi menjadi dua jenis, yakni Zina Muhsan dan Zina Ghoirun Muhsan.

Zina Muhsan adalah jenis zina yang dilakukan oleh individu yang sudah dewasa, berakal, dan merdeka, tanpa ada unsur paksaan, serta pernah melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah. Keduanya adalah Zina Ghoiru Muhsan, ini mengacu pada orang yang melakukan perzinaan tetapi belum memenuhi syarat zina muhsan sebagai gadis atau perjaka. Bisa

dibilang sebagai seseorang yang belum pernah menikah secara resmi atau tidak dalam hubungan pernikahan.¹²⁴

Dalam pemberian hukuman pada zina muhsan dan zina ghairu muhsan didasarkan pada surah An-Nur ayat 2.¹²⁵ Hukum yang diberikan pada zina ini ada dua yaitu A. cambukan 100 kali secara menyeluruh pada badan kecuali muka dan kemaluan. B. Pengasingan terhadap pelaku agar mereka jera dan tidak boleh dibebaskan sebelum seseorang itu bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ أَبِي بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرَيْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذُوا عَنِّي، فَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

"Mewartakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr; me wartakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hiththan bin 'AMullah, dari 'Uba dah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membukakan jalan bagi mereka, perawan dengan perjaka seratus kali cambuk dan pengasingan setahun. Dan perempuan yang telah kawin seratus kali cambuk dan rajam.¹²⁶

¹²⁴ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (31 Desember 2015): 377-97,.

¹²⁵ Nadaiyya Alina Camillah, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia Metaverse: Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia Maya Berbentuk 3d" (Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023),.

¹²⁶ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 (Semarang: Cv. Asy Syifa, 1992). Hal. 346

Hadis diatas menjelaskan tentang hukuman zina berdasarkan status perkawinan pelaku, dengan rincian hukuman cambuk dan pengasingan untuk pelaku yang belum menikah (perawan dan jejaka), serta cambuk dan rajam bagi pelaku yang sudah menikah.

c. Pelecehan Visual.

Perilaku yang ditimbulkan oleh adanya materi pornografi, yang terdiri dari gambar melalui platform media elektronik, serta sesuatu topik bahasan yang dapat menumbuhkan gairah individu secara sengaja.¹²⁷ Dalam Al-Qur'an biasanya pelecehan ini berkaitan dengan pandangan yang tidak sopan atau terjaga, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan merendahkan martabat seseorang.¹²⁸

Perilaku pelecehan visual atau kejahatan dalam bentuk kejahatan seksual dengan menggunakan media elektronik, telah diatur dalam undang-undang No. 44 Tahun 2008. Tujuan utama dari undangundang pornografi adalah untuk mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dan tindak pidana lainnya yang dapat muncul sebagai akibat dari pornografi. Ayat 1 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan

¹²⁷ Diandra Putri Maharani Dkk., "Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, No. 01 (2022),.

¹²⁸ Afrizal Dkk., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an."

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."¹²⁹

2. Faktor-Faktor Penyebab

a. Lemahnya Iman dan Ketakwaan

Seseorang yang berpegang teguh pada Iman dan Takwa tentu akan merasa takut untuk berbuat kejahatan. Mereka senantiasa memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah swt supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang membuat hidupnya susah. Hal ini disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir".¹³⁰

¹²⁹ Andre Rano, "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 3019.

¹³⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Baqarah, Juz 1, Hal. 49

Ayat diatas menjelaskan mengenai gambaran orang yang beriman Allah swt., bahwa Allah tidak akan memikulkan masalah diluar kesanggupan hamba-Nya. Allah menganjurkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat baik, dan menjauhi larangannya. Sejatinya dalam diri manusia terdapat dua perasaan, yaitu perasaan baik dan perasaan buruk. Perasaan baik akan terasa ringan bagi mereka yang mau mengusahakan, dan akan mendapat imbalan pahala bagi mereka yang mengerjakan. Sementara perasaan buruk akan sulit dilakukan bagi mereka yang beriman. Segala usaha perilaku buruk akan menimbulkan hal-hal yang buruk juga, seperti halnya tekanan batin, penyesalan, dan murung.¹³¹

Iman yang kuat akan mendorong individu untuk senantiasa menghindari perbuatan buruk, sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya. Sedangkan lemahnya Iman seseorang cenderung tidak mempunyai tanggung jawab moral, sehingga tidak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak berbuat yang tidak baik, seperti halnya perzinahan.

Diakhir ayat ini menjelaskan tentang doa-doa orang yang beriman, supaya diampuni segala dosa-dosanya serta permohonan perlindungan kepada Allah swt. dari perbuatan-perbuatan yang tidak

¹³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 692

baik.¹³² Allah swt senantiasa mengampuni dosa-dosa orang beriman yang mau meminta maaf kepada-Nya.

b. Pergaulan Bebas dan Hilangnya Batasan Moral

Pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko pelecehan terjadi sampai kepada zina, karena dalam pergaulan bebas tentu akan selalu menormalisasi segala hal apapun, termasuk juga pelecehan seksual. Agama Islam mengatur bagaimana adab bergaul, salah satunya yaitu dengan menggunakan jilbab bagi kaum perempuan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَزْمًا رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹³³

Dalam ayat diatas dianjurkan bagi wanita untuk senantiasa memakai jilbab dengan menjulur kebawah, demi menjaga auratnya supaya terhindar dari godaan-godaan laki-laki tak bermoral. Dengan menggunakan jilbab sesuai ajaran Al-Qur'an akan merupakan salah satu cara untuk menghindari diri dari pergaulan bebas. Selain sebagai bentuk identitas seorang muslimah, jilbab juga dapat membantu

¹³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 692

¹³³ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Ahzab, Juz 22, Hal. 426

melindungi kehormatan bagi wanita. Selain ayat diatas, perintah menggunakan jilbab juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:¹³⁴

“Hai Asma’ sesungguhnya anak perempuan jika sudah sampai datang bulan, tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah saw menunjukkan kepada muka dan telapak tangannya.” (HR. Abu Daud).

c. Eksploitasi dan Objektifikasi Wanita

Eksploitasi wanita merupakan salah satu bentuk memanfaatkan wanita sebagai objek tanpa memikirkan hak dan kesejahteraan mereka.¹³⁵ Seperti halnya seorang wanita dipaksa untuk melakukan hubungan seksual hanya untuk kepuasan diri pelaku. Untuk menghindari hal tersebut, Al-Qur’an telah memberi solusi yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya:

*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*¹³⁶

¹³⁴ Katni, *Ajaran Jilbab Dalam Al-Qur’an Dan Hadits*, Journal Basic Of Education, Vol 1, 2017

¹³⁵ Asmaunizar, *Eksploitasi Perempuan Dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, 2015.

¹³⁶ Al-Qur’an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). Surah Al-Ahzab, Juz 22, Hal. 422

Karena orang wanita di zaman jahiliyah berhias dengan tujuan supaya terlihat lebih cantik, menonjol, agar lebih menarik mata orang. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata. Oleh karena itu, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya boleh berhias namun tidak seperti berhiasnya para wanita kaum jahiliyah.¹³⁷ Seorang wanita yang berhias secara berlebihan akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.¹³⁸

d. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Kedudukan

Pada masa Yunani kuno, tak sedikit kaum wanita mengalami pelecehan seksual, seperti halnya pemerkosaan. Memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual merupakan perilaku yang sangat tidak berperikemanusiaan. Hal tersebut terjadi di zaman Yunani kuno, dan pada saat itu pemerkosaan merupakan hal yang biasa karena kepercayaan mereka kepada para dewa. Misalnya yang dilakukan dewa Zeus, yang telah memperkosa banyak wanita, seperti Leda dan Danae.¹³⁹ Dalam Islam, penyalahgunaan kekuasaan dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

¹³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar 8*

¹³⁸ Katni, *Ajaran Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, Journal Basic Of Education*, Vol 1, 2017

¹³⁹ Asmanidar, *Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The Women's Position In Ancient Greece, Athens)* (Sekitar Tahun 1050-700 Sm), *Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies*, Vol 1, 2015.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan mengenai keadilan, sedangkan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, dimana pelaku pelecehan seksual merugikan korban baik fisik maupun batinnya.

Keadilan merupakan pintu terdekat menuju ketakwaan, dan kebencian akan membawa jauh dari Tuhan. Jika seseorang telah menanamkan keadilan terhadap dirinya, maka ia akan merasakan kemenangan tiada tara. Begitu sebaliknya jika seseorang tidak menanamkan sifat adilnya, maka yang melekat adalah sifat kedzalimannya, sehingga kemaksiatan akan selalu mengikutinya.¹⁴¹

Tak sedikit dari mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbuat seenaknya kepada para orang-orang dibawahnya. Pada umumnya pelaku merasa memiliki kekuasaan yang tinggi dan tidak menanamkan sifat keadilan dalam dirinya, sehingga mereka

¹⁴⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Maidah, Juz 6, Hal. 108.

¹⁴¹ Husnah Khatimatul, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al-Maidah Ayat 8*, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

menganggap tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban selain menuruti kemauan pelaku. Bahkan lebih miris dari mereka yang menduduki kekuasaan di perguruan tinggi-pun yang seharusnya memberi contoh yang baik, namun ternyata menjadi salah satu pelaku dalam pelecehan seksual.¹⁴²

e. Media dan Budaya yang merusak

Di era modern ini media sangat berperan dalam membentuk opini publik maupun memengaruhi perilaku sosial, baik melalui iklan maupun film yang ditayangkan. Seperti halnya menampilkan karakter yang mengonsumsi alkohol sebagai bentuk perayaan, tanpa menunjukkan dampak negatif dari mengonsumsi minuman tersebut. Sehingga masyarakatpun dapat meormalisasi hal-hal tersebut. Dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dijelaskan bahwasanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁴³

Menurut Hamka, bukan hanya khamr yang dilarang melainkan minuman-minuman yang dapat menyebabkan mabuk, seperti arak

¹⁴² F. Raineika, *Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022

¹⁴³ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Maidah, Juz 6, Hal. 123.

atau tua, dikarenakan terdapat kandungan alkohol didalamnya.¹⁴⁴ Seseorang yang mabuk minuman keras akan kehilangan akal nya sehingga tidak bisa mengendalikan nafsunya lagi.

Kasus pelecehan seksual yang disebabkan oleh minuman keras merupakan kasus yang sering terjadi di masyarakat. Ketika pelaku sudah tidak lagi bisa mengendalikan nafsunya, maka akan melakukan hal-hal yang agresif kepada siapapun, termasuk juga pelecehan seksual.

f. Godaan dan Nafsu Syahwat

Sering kali godaan muncul dalam bentuk yang menarik dan menggiurkan, sehingga mereka yang lemah Iman nya akan mudah tergiur dengan segala godaan. Allah swt., telah menjelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya:

Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.¹⁴⁵

Dalam ayat diatas, Allah menyuruh setan untuk merayu manusia dengan segala tipu dayanya supaya manusia terjerumus dalam

¹⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 1859

¹⁴⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Isra', Juz 15, Hal. 288

kemaksiatan. Ibnu Abbas mengatakan: "Segala seruan dan rayuan yang membawa kepada maksiat mendurhakai Allah, itulah suara Iblis." Mujahid menjelaskan pula: "Segala nyanyian, alat musik yang merayu-rayu, akhirnya adalah membawa kepada zina." Maka dapat dipahami bahwa terkadang godaan setan dapat melalui sebagian dari nyanyian-nyanyian modern, dimana dari isi nyanyian bermaksud untuk menimbulkan nafsu dan mempermudah manusia untuk melakukan sex, hal tersebut termasuk dalam tipu daya setan.¹⁴⁶

Tak hanya itu, Al-Hasan berpendapat bahwa setan juga merayu manusia supaya menggunakan harta bendanya untuk mendurhakai Allah, seperti halnya melakukan pelecehan seksual kepada mereka yang berada dibawahnya.

B. Upaya Pencegahan pelecehan seksual

Upaya yang ditawarkan oleh Buya Hamka dalam mencegah adanya perbuatan pelecehan seksual, yang terfokus pada moralitas, etika Islam dalam interaksi sosial, pendidikan dan perlindungan agar menumuhkan suasana yang lebih baik. Agar terhindar dari situasi-situasi yang membahayakan maka, perlu dengan menanamkan sikap kesucian hati, dan selau bersikap hormat kepada sesama. Beberapa solusi tersebut sebagai berikut.

a. Menundukkan Pandangan dan Menjaga Kesucian

Menundukkan pandangan dan menjaga kesucian merupakan cara untuk dapat menghindari perbuatan tercela. Dalam bahasa arab

¹⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 4085

menjaga pandangan disebut dengan *Ghaddul Bashar*; yaitu menjaga pandangan mata dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT baik perempuan maupun laki-laki. Terpeliharanya pandangan karena tidak digunakan untuk memandangi aurat orang lain. Allah SWT selalu memerintahkan manusia agar bersikap *Ghaddul Bashar*; karena pandangan yang sudah diharamkan oleh Allah namun tetap dilakukan oleh manusia maka, dapat menimbulkan fitnah.¹⁴⁷

Surah An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim),

¹⁴⁷ Farista Intan Saputri, "Ghaddul Bashar Dalam Perspektif Hadis" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2022),.

hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.¹⁴⁸

Perintah bagi laki-laki dan perempuan yang beriman, agar matanya tidak liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Jika syahwat telah menguasai diri dan tidak bisa dikondisikan maka, kelamin akan menghendaki kepuasannya dan syahwat tidak akan pernah puas. Selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemauan, maka ditambah lagi sebagai peringatan perempuan untuk tidak mempertontonkan perhiasan mereka kecuali barang yang nyata. Maksudnya adalah bersikap sederhana dan tidak mencolok.¹⁴⁹

Biasanya memandang lawan jenis tidak hanya dengan memandang langsung, namun dapat dilihat melalui film, sinetron maupun iklan di televisi yang biasanya menampilkan wanita tanpa busana syar'i dengan memperlihatkan aurat mereka.

Pada akhirnya hal ini tidak dapat dihindari oleh manusia. Apalagi dengan posisi laki-laki berada dipinggir jalan, dia akan melihat lebih banyak perempuan lewat dari berbagai usia. Oleh karena itu, laki-laki tidak diperbolehkan memandang wanita yang belum mahrom

¹⁴⁸ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Nur, Juz 18, Hal. 353

¹⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 4924

dengan syahwat. Tidak diperbolehkan memandang orang lain dengan ekspresi sinis dan iri, karena perilaku seperti ini tidak hanya melanggar aturan Agama saja, namun juga dapat memicu munculkan sikap kemarahan orang lain. Apalagi dengan orang yang mudah tersinggung, oleh karena itu tidak boleh melakukan tindakan tersebut.

b. Menjaga Batas Pergaulan

Interaksi laki-laki dan perempuan secara otomatis ada lirikan yang tidak bisa dihindarkan. Dan dari lirikan tersebut dapat memunculkan rasa ketertarikan, baik dari segi kecantikan dalam dandanan yang dapat mendorong hasrat sehingga memungkinkan timbulnya penyimpangan seksual yang semakin parah. Oleh karena itu perlu adanya batasan dalam interaksi dalam pergaulan. Sebagai salah satu solusi maka dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۖ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۖ مِنْ
الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ ۗ مِنْ
بَعْدِهِ ۖ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya),619) tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah

tidak¹⁵⁰ malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah. 619) Ayat ini melarang sahabat masuk ke rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.

Berdasarkan ayat diatas bahwa zaman dahulu belum ada peraturan tentang etika yang diberlakukan untuk tamu dan tuan rumah. Jika tamu tidak menghormati tuan rumah atau masuk rumah orang tanpa izin, maka dapat membuka atau mengetahui kekurangan dan rahasia dapat diketahui oleh tamu tersebut. Munculnya ayat ini salah satu tentang kesopanan yang kemudian diceritakan oleh keluarga Nabi. Sikap bertamu pada keluarga Nabi, yang seharusnya dihormati dan dijaga perasaannya dalam rumahtangganya. Dengan kesederhanaan beliau, yang kemudian datang seorang Umar Bin Khatab bertamu kepada beliau yang saat itu beliau masih duduk didalam rumahnya. Umar bin Khatab menangis saat melihat kesederhanaan Nabi, dengan kedudukan yang mulia dan tinggi melebihi Raja Besar yang di segani dan ditakuti oleh musuhnya.¹⁵¹

Begitupun dengan pergaulan pada zaman sekarang, sangat perlu adanya sebuah batasan sehingga laki-laki dan perempuan tidak salah jalan. Ketika laki-laki dan perempuan sudah berinteraksi maka, sangat

¹⁵⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 2 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-Ahzab, Juz 22, Hal. 426.

¹⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2015). Hal. 5760

rentan sekali terjadi karena sudah saling pandangan memandang. Terutama pada perempuan, memilih teman yang salah dapat mengakibatkan perlakuan yang semakin kejam, penggunaan obat-obatan terlarang, keterasingan dari orang tua, dan seringnya tidak masuk sekolah atau bolos. Islam telah mengatur tata krama dalam berinteraksi antara lawan jenis dengan batasan berdasarkan nilai agama.¹⁵²

Oleh karena itu, perilaku atau cara berinteraksi ini harus dicermati, dipelihara, dan dilakukan oleh generasi muda. Interaksi Heteroseksual merupakan salah satu bentuk komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Interaksi dengan lawan jenis sangat di perbolehkan, namun harus mengikuti aturan Islam. Sebagai seorang sosialis, manusia tidak dapat menetapkan hukumnya sendiri tanpa adanya hukum syariah.

c. Menjaga diri dari kemaksiatan.

Manjaga diri dari kemaksiatan merupakan sebuah solusi untuk meninggalkan kemaksiatan. Sesungguhnya kemaksiatan menjadi salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT, tindakan yang menyimpang dari moralitas baik yang berhubungan dengan perilaku sosial, hak-hak sosial dan keyakinan. Kemudian dijelaskan dalam Surah

¹⁵² Khoirul Faizin, “*Adab Interaksi Dengan Lawan Jenis Dalam Q.S. An-Nur Ayat 30-31 (Studi Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi Dan Buya Hamka)*” (Other, Iain Salatiga, 2024),.

Al-A'raf ayat 33 yang terfokus pada moral, keadilan sosial dan kemurnian Tauhid.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

33. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁵³

Ayat diatas Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, agar manusia meninggalkan segala bentuk maksiat, baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi, kegiatan yang mengarah kepada dosa, seperti minum-minuman keras dan berjudi, mempersekutukan Allah. hal ini merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah.

Di zaman modern disebutkan soal seks atau nafsu kelamin. Pada ayat ini diterangkan kejahatan dzahir dan batin, yaitu secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Seperti halnya pada zaman sekarang, perempuan mengenakan pakaian sebagai daya tarik perhatian dan nafsu kelamin, pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang *presbody* sebagai kejahatan dzahir. Kemudian menonton

¹⁵³ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah Al-A'raf, Juz 8, Hal. 154.

pertunjukan yang dapat mendatangkan nafsu syahwat, itu juga termasuk kedalam perbuatan yang dzahir.¹⁵⁴

Perlu adanya dampingan dalam merubah moral seseorang, Etika merupakan ukuran sikap dan perilaku seseorang. Seseorang akan dianggap etis jika perilakunya sesuai dengan etika yang baik dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Namun banyak generasi muda saat ini yang memiliki perilaku asusila dalam dirinya. Kemunduran moral generasi muda di era modern ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah globalisasi yang membawa banyak pengaruh dari luar, baik itu berupa budaya atau budaya, kehidupan sosial, dan teknologi.¹⁵⁵

Globalisasi bisa menjadi hal yang positif jika generasi muda saat ini dapat mengambil hikmah positif darinya. Namun akan menjadi buruk jika generasi muda tidak bisa menyaring sisi positif dan menghilangkan sisi negatif dari globalisasi yang tentunya akan mempengaruhi benar dan salahnya moralitas manusia. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pendidikan, baik pendidikan informal maupun formal. Tentunya dengan pendidikan maka akhlak seseorang akan terorientasi pada standar dan kaidah agar perilaku orang tersebut tidak melampaui batas dan orang tersebut mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan sosial di masyarakat.

¹⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 2357.

¹⁵⁵ Indriana Wijayanti, "Kemerosotan Nilai Moral Yang Terjadi Pada Generasi Muda Di Era Modern" (Osf, 1 Mei 2021),.

d. Menghormati Martabat Perempuan

Sudah semestinya sebagai umat manusia untuk saling menghormati dan memberikan panduan yang jelas tentang perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan serta larangan terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan laki-laki dan perempuan. dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.¹⁵⁶

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, Allah memberi seruan kepada umatnya dan tidak membedakan umatnya sekalipun. Dan Tuhan tidak pernah pandang dari mana orang itu suku, ras, semuanya dimata Allah sama, maka bertaqwalah. Sesungguhnya manusia diciptakan tidak sama dengan makhluk Allah lainnya, melainkan diciptakan

¹⁵⁶ Al-Qur'an Dan Terjemah, *Kementrian Agama Ri*, Vol. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Surah An-Nisa', Juz 4, Hal. 77.

khusus seorang diri dan berpasangan. Oleh karena itu, peran perempuan didalam kehidupan sangatlah berpengaruh terhadap keluarga. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang harus mampu menghargai perempuan dalam keadaan apapun.¹⁵⁷

Pemberdayaan perempuan dapat diklasifikasikan ke dalam peran perempuan dalam kesalehan, keluarga, masyarakat dan dalam semua pekerjaan amal. Peran perempuan dalam bertakwa adalah menjaga dan melindunginya dari berbagai hal yang mencemarkannya, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan. wajah, meningkatkan vitalitas dan mempermudah segala aspek kehidupan.

Peranan perempuan dalam keluarga melalui perkawinan adalah untuk dapat melahirkan anak melalui pembuahan, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak. Semua itu menjadi landasan pertemuan antara Adam dan Hawa, yang hakikatnya adalah ciptaan Tuhan yang mampu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan di akhirat, menyelamatkan mereka dari kepungan dan musibah dalam hidup. Peran perempuan dalam masyarakat luas, melalui persahabatan atau kekerabatan, baik nasabiyah (nasab) maupun insaniyah (kemanusiaan), pada hakikatnya bersaudara, dapat mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Hal. 1053.

¹⁵⁸ Marwati Marwati, "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 1)," *Jurnal Adabiyah* 15, No. 2 (25 Desember 2015): 102–13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang konsep pencegahan zina dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, berdasarkan kata kunci dan beberapa ayat yang sudah dituliskan diatas maka, dapat disimpulkan beberapa bentuk macam zina menurut Tafsir Al-Azhar. Zina adalah semua perilaku persetubuhan diluar pernikahan. Sedangkan fahsyah' adalah semua perilaku yang bersifat keji dan tidak bermoral.

- a. Bentuk pelecehan seksualterbagi menjadi tiga yaitu: 1. Pelecehan Verbal yaitu pelecehan yang bersifat perkataan. Pelecehan ini sering dilontarkan oleh pelaku dengan tidak memikirkan perasaan korban. 2. Pelecehan NonVerbal yaitu pelecehan yang bersifat menyentuh arena sensitive tubuh manusia, seperti pinggul dan lain-lain. tidak hanya menyentuh bagian sensitive saja, namun juga memandang seseorang dengan berlebihan sehingga orang yang di pandang merasa tidak nyaman dan merasa direndahkan. 3. Pelecehan Visual yaitu pelecehan yang berupa iklan, gambar dengan melalui platform media elektronik, dengan suatu topik bahasan yang dapat menimbulkan ghairah individu secara sengaja.
- b. Upaya yang yang harus dilakukan agar dapat mencegah terjadinya perilaku zina yaitu: 1. Menundukkan pandangan dan menjaga kesucian merupakan cara untuk dapat menghindari perbuatan

tercela. 2. Interaksi laki-laki dan perempuan secara otomatis ada lirik yang tidak bisa dihindarkan. 3. Menjaga diri dari kemaksiatan merupakan sebuah solusi untuk meninggalkan kemaksiatan. 4. Sudah semestinya sebagai umat manusia untuk saling menghormati dan memberikan panduan yang jelas tentang perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan serta larangan terhadap tindakan yang merendahkan kehormatan laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis akan menyadari kelemahan-kelemahan permasalahan yang terabaikan dalam wacana, karena kurangnya pengetahuan penulis, dan banyak kelemahan dalam segala aspek, bahkan pemikiran dan tindakan. Oleh karena itu, penulis hendaknya mempunyai pandangan yang luas terhadap penelitian ini agar skripsi ini dapat menjadi perspektif ilmiah dan dapat diteruskan kepada peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap semoga ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya dapat berguna bagi banyak orang di kemudian hari, di masa depan dan selamanya.

Penulis juga berharap agar kesadaran masyarakat terhadap tindakan ini dan akibat yang sangat serius semakin meningkat. Selain itu, jika masyarakat ingin menghindari tindakan kekejaman, mereka harus mampu menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk menghargai dan menghormati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Ihsan. "Struktur Kepribadian Tokoh Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar." *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 3 (29 April 2018): 55.
- Adiyanto, Wiwid. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, No. 2 (21 Oktober 2020): 78–83.
- Admin. "Pelecehan Verbal Dan Non Verbal." *Fakultas Hukum | Inovatif, Berkepribadian Dan Mandiri* (Blog), 18 November 2021.
- Afrizal, Muhammad Rifqi, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, Dan Tadzkirutul Ulum. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* 10, No. 2 (15 Desember 2022).
- Ahyun, Faizah Qurotul, Solehati Solehati, Dan Benny Prasetya. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, No. 2 (31 Oktober 2022): 92–97.
- . "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban." *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak* 3, No. 2 (31 Oktober 2022): 92–97.
- Al Falaqi, Muhammad Rasyid Ridho. "Ibrah Dari Kisah Nabi Yusuf Dalam Al-Qur'an: Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili." Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Al, Prof Dr H. Samsul Nizar, M. A. Et. *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara*. Kencana, 2013.
- Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. 3. Semarang: Cv. Asy Syifa, 1992.
- Al-Qur'an Dan Terjemah. *Kementrian Agama Ri*. Vol. 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Kementrian Agama Ri*. Vol. 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- . *Kementrian Agama Ri*. Vol. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, Dan Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Tin: Terapan Informatika Nusantara* 1, No. 3 (25 Agustus 2020): 137–40.
- “Arti Kata Zina - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.” Diakses 8 Oktober 2024.
- B, Nurhayati, Dan Mal Al Fahnum. “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, No. 2 (27 Desember 2017): 186–200.
- Brutu, Jumadin. “Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Other, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Camillah, Nadaiyya Alina. “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Dunia Metaverse: Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Avatar Dalam Dunia Maya Berbentuk 3d.” Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Faizin, Khoirul. “Adab Interaksi Dengan Lawan Jenis Dalam Q.S. An-Nur Ayat 30-31 (Studi Komparatif Penafsiran Imam Al-Qurthubi Dan Buya Hamka).” Other, Iain Salatiga, 2024.
- Fattah, Mohammad, Ahmad Mahfud, Fitrah Sugiarto, Dan Syaifatul Jannah. “Corak Penafsiran Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manar.” *Reflektika* 18, No. 1 (25 Juni 2023): 25–48.
- Fauzi, Muhammad Haris. “Lafadz Yang Bermakna Kekejian Dalam Perspektif Al-Quran: Analisis Semantik Terhadap Lafadz Fahsyä $\hat{\text{A}}^{\text{TM}}$, Fakhisyah Dan Fawä \square Hisy.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, No. 2 (25 Desember 2020): 272–84.
- Firdaus, Muhamad Yoga. “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, No. 2 (29 April 2021): 105–13.

Halim, Shiesta Melisa, Sri Milfayetty, Dan Masganti Masganti. “Efektivitas Filial Play Dalam Meningkatkan Kemampuan Orang Tua Meregulasi Emosi Dan Empati Selama Mendampingi Anak Belajar Dari Rumah Di Sekolah Maitreyawira, Deli Serdang.” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)* 5, No. 2 (19 November 2022): 1507–19.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 6. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 7. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 5. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 4. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 8. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 10. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 9. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 9. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 6. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 7. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 8. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 4. Jakarta: Gema Insani, 2015.

———. *Tafsir Al-Azhar*. 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.

Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, No. 2 (31 Desember 2015): 377–97.

Islam, Nurul. “Sanksi Zina: Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan Kuhp.” Udergraduate, Uin Mataram, 2019.

Jeremy, Jason. “Kekerasan Nonverbal Dalam Web Series Squid Game / Jason Jeremy / 63170296 / Pembimbing: Altobeli Lobodally.” Other. Jakarta: Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, 2022.

- Khazana, Rahmawati. “Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (Telaah Surat Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Al-Azhar).” Diploma, Uin Fatmawati Sukarno, 2022.
- Magfirah, Adinda Cahya, Kurniati Kurniati, Dan Abd Rahman. “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 6 (28 Januari 2023): 2581–90.
- Maharani, Diandra Putri, Nisrina Nur Fatimah, Nurhakam Fathir Winanto, Jauza Zelda Nisrina, Dan Sarah Salsabilah. “Peran Agama Islam Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, No. 01 (2022).
- Malkan, Malkan. “Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 6, No. 3 (15 Desember 2009): 359–76.
- Marwati, Marwati. “Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur’an Surah Al-Nisa Ayat 1).” *Jurnal Adabiyah* 15, No. 2 (25 Desember 2015): 102–13.
- Mulyaden, Asep, Dan Asep Fuad. “Langkah-Langkah Tafsir Maudu’i.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, No. 3 (25 Juli 2021): 397–403.
- Nisa, Faridatun, Isarotul Imamah, Ahmad Fahrur Rozi, Dan M. Safwan Mabur. “Sex Education Perspektif Al-Qur’an Tinjauan Hermeneutis Ma’na Cum Maghza Qs. An-Nur: 30-31.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 10, No. 1 (15 Agustus 2022): 92–114.
- Novrianza, Novrianza, Dan Iman Santoso. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 1 (25 Januari 2022): 53–64.
- P, Utami, Rifdah Arifah, Cecep Cecep, Dan Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (29 Juni 2018): 48.
- “Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi.” Diakses 3 Juni 2024.

- “Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Qs Ali Imran: 14 | Mu’asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer.” Diakses 3 Juni 2024.
- Rano, Andre. “Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.” *Lex Crimen* 2, No. 2 (2013): 3019.
- Rifa’i, Ilyas, Lina Marlina, Dan Safran Fauzi. “Ragam Pendekatan Dan Metode Penafsiran Al-Qur’an.” *Rayah Al-Islam* 7, No. 1 (28 April 2023): 422–48.
- Saputri, Farista Intan. “Ghaddhul Bashar Dalam Perspektif Hadis.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang, 2022.
- Sofyan, Muhammad. “Pandangan Al-Qur’an Tentang Kekerasan Seksual (Analisis Tentang Kisah Al-Qur’an Dengan Pendekatan Tematik).” *Ushuluddin Dan Homaniora*, 29 Desember 2022.
- Tohis, Reza Adeputra, Dan Mustahidin Malula. “Metodologi Tafsir Al-Qur’an.” *Al-Mustafid: Journal Of Quran And Hadith Studies* 2, No. 1 (9 Juni 2023): 12–22.
- Umar, Ratnah. “Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode Dan Corak Penafsirannya).” *Al Asas* 2, No. 1 (5 November 2019): 17–24.
- Unas, Altar Adi, Daniel Aling, Dan Debby Yemima Antow. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana.” *Lex Crimen* 11, No. 4 (18 Juli 2022).
- Wijayanti, Indriana. “Kemerosotan Nilai Moral Yang Terjadi Pada Generasi Muda Di Era Modern.” *Osf*, 1 Mei 2021.
- Yamani, Muh Tulus. “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, No. 2 (Juni 2015): 321427.